



# EDUKASI KONSUMEN

SEPTEMBER 2021

SIKAPIUANGMU.OJK.GO.ID



**SINERGI BERSAMA  
MEMBERANTAS  
PINJOL ILEGAL**





Info pendaftaran  
[www.koinku.co.id](http://www.koinku.co.id)  
\*Acara tidak dipungut biaya

KATEGORI: MAHASISWA DAN UMUM

# KOINKU 2021

## KOMPETISI INKLUSI KEUANGAN

Batas Pengumpulan

**30 SEPTEMBER**  
**2021**

“ INOVASI MODEL INKLUSI KEUANGAN  
DALAM Mendukung PROGRAM  
Pemulihan Ekonomi Nasional ”

### Tahapan

1. Pengumpulan Proposal
2. Seleksi Peserta
3. Coaching Clinic
4. Penjurian Final
5. Awarding

Total Hadiah

**RP 130JT**

\*Pajak ditanggung pemenang

### Persyaratan

1. Peserta merupakan kelompok (2-3 Orang)
2. Model Inklusi Keuangan yang dikirimkan dalam bentuk proposal (format PDF)
3. Peserta mengikuti seluruh rangkaian kompetisi



[www.koinku.co.id](http://www.koinku.co.id)



[halo@koinku.co.id](mailto:halo@koinku.co.id)



[@koinku\\_ojk](https://www.instagram.com/koinku_ojk)



0812-8590-6119



**Dewan Pelindung:**

Wimboh Santoso (Ketua Dewan  
Komisioner OJK)

**Dewan Penasehat:**

Tirta Segara (Anggota Dewan Komisioner  
Bidang Edukasi dan Perlindungan  
Konsumen),

**Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:** Sarjito

(Deputi Komisioner Edukasi dan  
Perlindungan Konsumen)

**Redaktur Ahli:**

Kristianti Puji Rahayu (Kepala  
Departemen Literasi dan Inklusi  
Keuangan), Agus Fajri Zam (Kepala  
Departemen Perlindungan Konsumen),  
Horas V.M. Tarihoran (Direktur Literasi  
dan Edukasi Keuangan), Rela Ginting  
(Direktur Penelitian Kebijakan dan  
Pengaturan EPK), Edwin Nurhadi  
(Direktur Pengembangan Inklusi  
Keuangan), Bernard Widjaja (Direktur  
Market Conduct), Sabar Wahyono  
(Direktur Pelayanan Konsumen), Tri  
Herdianto (Direktur Pembelaan Hukum  
Perlindungan Konsumen)

**Redaktur:**

Yulianta (Deputi Direktur Literasi dan  
Informasi)

**Redaksi:**

Anggota Tim Direktorat Literasi dan  
Edukasi Keuangan

**Alamat Redaksi:** Bidang Edukasi &  
Perlindungan Konsumen OJK Menara  
Radius Prawiro Lantai 2, Komplek  
Perkantoran Bank Indonesia,  
Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat  
10350

**Telepon:** (021) 29600000

**Faksimili:** (021) 3866032

**Website:** www.ojk.go.id.

Majalah Edukasi Konsumen dapat  
diunduh pada minisite OJK:  
sikapiuangmu.ojk.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah  
dan berhak mengedit naskah tanpa  
menghilangkan intisari dari artikel  
sebelum dipublikasikan

## Antisipasi OJK Berantas Pinjol Ilegal

Keberadaan pinjaman *online* (pinjol) ilegal masih  
K mengkhawatirkan masyarakat dan pemangku kepentingan.  
Oleh karena itu, OJK melakukan kolaborasi dengan sejumlah  
instansi untuk mengatasinya.

Pada 20 Agustus 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  
Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri),  
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia  
(Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan  
Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan  
pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah  
pemberantasan pinjol ilegal.

Pernyataan bersama ini ditujukan untuk meningkatkan  
tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan  
lembaga dalam memberantas pinjaman *online* ilegal sesuai  
kewenangannya untuk melindungi masyarakat.

OJK selama ini telah melakukan berbagai kebijakan untuk  
memberantas pinjol ilegal melalui Satgas Waspada Investasi  
(SWI), termasuk menjalankan berbagai program edukasi kepada  
masyarakat untuk menggunakan *fintech lending* yang terdaftar  
atau berizin di OJK dan mencegah masyarakat memanfaatkan  
pinjol ilegal.

OJK juga mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan  
oleh anggota SWI lainnya, di antaranya melakukan *cyber patrol*,  
melakukan pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol ilegal,  
menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjol,  
pelarangan *payment gateway*, dan melakukan proses hukum  
terhadap pinjol ilegal.

Upaya yang dilakukan SWI memang berbuah manis. Pada  
2019, tercatat jumlah pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia  
mencapai 1.993 entitas.

Pada 2020, jumlah entitas yang menawarkan pinjaman dana  
tanpa izin otoritas itu berkurang menjadi 1.026 perusahaan. Per  
Juli 2021 tersisa 442 entitas pinjol ilegal, yang sedang diupayakan  
untuk diberantas.

Meskipun jumlahnya semakin berkurang, tingkat penipuan  
teknologi finansial (tekfin) atau *fintech*, termasuk pinjol ilegal,  
masih cukup banyak. Berdasarkan data Kominfo, ada 3.856  
konten terkait *fintech* ilegal yang ditutup sejak 2018 hingga 17  
Agustus 2021, karena terbukti melanggar peraturan perundang-  
undangan.

Berdasarkan data OJK, sampai dengan 8 September 2021  
jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer* (P2P) *lending* yang  
terdaftar dan berizin menjadi 107 perusahaan.

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan  
jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah terdaftar/berizin  
dari OJK. Masyarakat dapat cek melalui situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) atau  
menghubungi kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau  
layanan Whatsapp 081157157157 untuk mengecek status izin  
penawaran produk jasa keuangan. ●

# DAFTAR ISI SEPTEMBER 2021

## 3 SALAM REDAKSI

## 5 SAJIAN UTAMA

- Pinjol Ilegal Diberantas, *Fintech P2P Lending* Bernafas Lega
- *Fintech* Melantai di Bursa Saham, Aksi Pinjol Ilegal Semakin Tertekan

## 11 PERSPEKTIF

- Sinergi OJK dan Industri Jasa Keuangan Memutus Rantai Pandemi

## 14 PASAR MODAL KITA

- Mengetahui Daftar Efek Syariah (DES)

## 16 PERBANKAN KITA

- Hingga Juli 2021, Tren Kinerja Perbankan Makin Solid

## 18 IKNB KITA

- OJK Tindak Tegas Perusahaan Pembiayaan yang Melanggar Hukum

## 20 EDUINVEST

- Like It, Perkuat Ekonomi Nasional melalui Literasi Keuangan
- Fakta–Fakta Menarik Tentang Waran

## 22 EDUIKNB

- Mengetahui Jenis–Jenis *Fintech* di Indonesia

## 23 EDUTEK

- Keamanan Data Pribadi dalam Transaksi *Fintech Peer to Peer Lending*

## 24 EDUSYARIAH

- Mengetahui *Fintech Lending* Syariah
- Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2020: Tetap Tangguh di Masa Pandemi

## 26 INFOGRAPHIA

- 6 Strategi OJK Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia Jaga Stabilitas serta Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional

- Mekanisme Pengaduan APPK

## 28 OJK MENYAPA

- Terbitkan POJK Nomor 10/POJK.05/2021, OJK Perkuat Pembiayaan Mikro
- Penguatan Pengawasan LAPS Sektor Jasa Keuangan, OJK Terbitkan SEOJK Nomor 15/SEOJK.07/2021

## 30 PELUANG BISNIS

- Menambah Sumber Pendapatan di Kala Pandemi dengan Bisnis Tanaman Hias
- Siasati Pandemi dengan Bisnis *Online*

## 32 WASPADA INVESTASI

- SWI Dukung Bareskrim Polri dalam Penegakan Hukum Terhadap Pinjol Ilegal

## 36

## KONSUMEN BICARA

## Modus Baru Operasi Pinjol Ilegal



## 7

## SAJIAN UTAMA



## Pinjol Ilegal Menyaingi Pesatnya Pertumbuhan *Fintech P2P Lending*



## 49

## KABAR OTORITAS

## Tingkatkan Inklusi Keuangan, OJK Gelar KOINKU Tahun 2021

- Tanijoy Dipastikan Pinjol Ilegal OJK: Laporkan Polisi!

## 34 TELAHAH PRODUK

- SiMUDA RumahKu: KPR untuk Milenial
- Asuransi Sepeda Tumbuh di Kala Pandemi

## 38 ANGKA BICARA

- OJK Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Dukungan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

## 39 INSPIRASI

- Founder & CEO Tokopedia William Tanuwijaya: Tiru Semangat Bung Karno

## 41 TOKOH

- CEO BRI Ventures Nicko Widjaja: Mendorong *Startup Lokal Go Global*

## 42 TAHUKAH ANDA

- Waspada! Ini Ciri–Ciri Pinjaman *Online* Ilegal
- Agar Aman, Pilih *Fintech Peer to Peer Lending* yang Diawasi dan Berizin OJK
- Tips Jaga Kerahasiaan Data Pribadi

## 45 ARTIKEL

- Bijak dan Cermat Berutang
- Pengelolaan Keuangan, Langkah Atlet Siapkan Masa Tua

## 48 KABAR OTORITAS

- Gelar Kreasi, OJK Bersinergi Tingkatkan Inklusi Keuangan Pelajar

## 51 INSIGHT

- OJK Rilis Buku Petunjuk Teknis Pembentukan TPAKD dan Penyusunan Program Kerja TPAKD



# Pinjol Ilegal Diberantas, *Fintech* P2P Lending Bernafas Lega

OJK bersama Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) secara masif memburu pinjaman *online* (pinjol) ilegal dan terus berkomitmen memperkuat langkah bersama terkait pemberantasan pinjol ilegal.

**M**enteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate dalam diskusi virtual ‘Mewaspada Jeratan Pinjaman *Online* Ilegal’ menjelaskan langkah ini penting karena berkebalikan dari tren *outstanding fintech* P2P *lending* di dunia yang menurun 9%, Indonesia justru sedang naik pesat.

Hal ini menandakan besarnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan *fintech lending*, sehingga kepercayaan terhadap industri *fintech* P2P *lending* pun harus terus dijaga.

“Masa depan industri *fintech* di Indonesia perlu didukung dengan pemutakhiran di berbagai aspek. Mulai dari infrastruktur *cloud*, E-KYC (*Electronic Know Your Customer*), dan *fraud database*, termasuk ancaman dari penyedia pinjaman *online* tanpa izin atau ilegal di Indonesia,” ujar Johnny.

Berdasarkan statistik OJK, penyaluran pinjaman industri *fintech* P2P *lending* pada semester I/2021 tumbuh pesat mencapai Rp70,88 triliun, naik jauh dari

periode semester I/2020 yang hanya menyentuh Rp31,97 triliun, dan terbilang hampir menyentuh capaian sepanjang tahun 2020, yaitu Rp74,41 triliun.

Adapun, dari sisi kinerja nilai *outstanding* atau besar sisa pokok pinjaman pada waktu tertentu di luar bunga, denda, dan penalti, juga mampu menembus Rp23,38 triliun per Juni 2021, naik secara tahunan mencapai 98,8% (*year-on-year/yooy*) atau nyaris dua kali lipat, dari Rp11,76 triliun per Juni 2020.



Terkini, OJK telah bekerja sama dengan Google mengenai persyaratan aplikasi pinjaman pribadi untuk masuk ke dalam *marketplace*, sehingga aplikasi *fintech lending* harus memiliki lisensi dari otoritas untuk bisa berada di layanan Google Play Store.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, regulator bersama kementerian dan lembaga lain sepakat memperkuat pemberantasan entitas pinjol ilegal.

Wimboh menjelaskan, bahwa sebagai salah satu upaya pemberantasan pinjol ilegal, OJK menyampaikan permintaan kerja sama kepada Google mengenai syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia. Entitas pinjol ilegal seringkali muncul dan menawarkan layanan tanpa izin dari otoritas, hingga meresahkan masyarakat karena sejumlah masalah.

Menurutnya, Google merespons positif permintaan kerja sama itu dengan menambahkan syarat bagi perusahaan pinjaman pribadi atau *fintech P2P lending* untuk bisa berada di layanan Play Store. Menurutnya, hal tersebut menjadi langkah penting untuk memberantas pinjol ilegal.

“Terhitung sejak tanggal 28 Juli 2021, Google menambahkan persyaratan tambahan kelayakan bagi aplikasi pinjaman pribadi, antara lain berupa dokumen lisensi atau terdaftar di OJK,” ujar Wimboh pada Jumat (20/8/2021).

Wimboh menjelaskan bahwa upaya-upaya preventif dan kuratif penanganan pinjol ilegal harus terus dilakukan oleh seluruh anggota Satgas Waspada Investasi (SWI). Sebanyak 12 Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam SWI harus membangun sistem yang terintegrasi dan terstruktur untuk melawan masifnya penawaran pinjol ilegal.

“Pinjaman *online* ilegal harus kita basmi bersama karena pelaku

**Sebagai salah satu upaya pemberantasan pinjol ilegal, OJK menyampaikan permintaan kerja sama kepada Google mengenai syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia. Entitas pinjol ilegal seringkali muncul dan menawarkan layanan tanpa izin dari otoritas, hingga meresahkan masyarakat karena sejumlah masalah.**

membebani dan merugikan masyarakat. Ke depannya, OJK, BI, Kominfo, Kemenkop UKM dan Polri harus menerapkan strategi yang lebih efektif, terstruktur dan terarah untuk membasmi pinjaman *online* ilegal,” ujar Wimboh.

Berkaitan langkah ini, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik langkah kerja sama OJK dengan Google berkaitan persyaratan peredaran aplikasi pinjaman pribadi.

Ketua Umum AFPI, Adrian Gunadi percaya langkah ini akan membuat *platform* pinjol ilegal yang selama ini berkeliaran di Google Play Store dan bisa bebas diunduh masyarakat akan lenyap.

“Ini salah satu yang kami sudah lama diskusikan dengan pihak Google dan otoritas. Harapannya, dengan adanya deklarasi bersama pemberantasan pinjol ilegal, aturan



persyaratan dari Google untuk aplikasi di dalam *marketplace* hanya yang memiliki izin dari OJK, akan mempersempit ruang gerak pinjol ilegal di Indonesia,” ujar Adrian.

Strategi ini menurutnya merupakan pelengkap langkah nyata SWI yang selama ini pun telah melakukan banyak hal untuk memberantas pinjol ilegal.

Antara lain, rutin melakukan patroli siber, melakukan pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol ilegal, menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman *online*, melakukan pelarangan *payment gateway*, dan melakukan proses hukum terhadap beberapa pinjol ilegal.

AFPI juga terus bekerja sama dengan OJK, salah satunya secara konsisten memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak meminjam kepada pinjol ilegal agar tidak terjerat masalah di kemudian hari. ●





# Pinjol Ilegal Menyaingi Pesatnya Pertumbuhan *Fintech* P2P Lending

Industri teknologi finansial atau *fintech peer-to-peer (P2P) lending* telah menyalurkan akumulasi pinjaman Rp236,4 triliun per Juli 2021. Angka fantastis tersebut meningkat dari Rp116,97 triliun pada Juli 2020 yang menunjukkan besarnya peran bisnis *fintech lending* dalam pembangunan ekonomi. Hingga 8 September 2021, terdapat 107 penyelenggara *fintech P2P lending* yang terdaftar atau berizin di OJK.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II OJK, Moch. Ihsanuddin menilai, tumbuhnya penyaluran pinjaman menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap layanan *fintech P2P lending*. *Fintech* dinilai efektif membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, khususnya mereka yang *unbankable*.

Layanan *fintech P2P lending* pun dinilai sesuai bagi pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan dalam waktu cepat untuk keperluan bisnis. Proses penilaian secara digital membuat pencairan dana dapat dilakukan secara tepat dan terukur.

Kemudahan itu menjadi salah satu faktor yang membuat pengguna layanan *fintech P2P lending* terus bertambah. Hingga Juli 2021, jumlah rekening peminjam telah mencapai 66,7 juta atau naik hingga 42,6% *year-to-date* (ytd) dari posisi awal tahun sebanyak 46,7 juta.

Jumlah rekening pemberi pinjaman pun tumbuh dengan baik, sejalan dengan tren peminjamnya. Hingga Juli 2021, terdapat 709.688 rekening pemberi pinjaman, yang terdiri dari 706.438 rekening dari

dalam negeri dan 3.250 rekening dari luar negeri.

Sayangnya, pertumbuhan bisnis bukan hanya terjadi di industri *fintech P2P lending* yang terdaftar atau berizin dari OJK. Entitas pinjol ilegal pun terus bertambah, bak jamur di musim hujan.

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L. Tobing mengatakan, berkembangnya pinjol ilegal turut menggambarkan tingginya kebutuhan pembiayaan di Indonesia. Sayangnya, pinjol yang tidak berizin itu kerap digunakan oleh masyarakat, dan banyak yang berakhir dengan masalah.

Perkembangan entitas *fintech P2P lending* legal dengan pinjol ilegal terjadi seperti balapan, tetapi dengan kondisi yang berbeda. *Fintech P2P lending* berkembang dengan



seperangkat aturan dan mitigasi risiko, sedangkan pinjol ilegal berkembang tanpa pedoman.

Tongam menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat lebih dari 400 pinjol ilegal yang akan diberantas SWI.

“Per Juli 2021 tersisa 442 entitas pinjol ilegal, ini sedang kami upayakan diberantas,” ujar Tongam.

Jumlah pinjol ilegal itu sudah berkurang karena terus dilakukannya pemberantasan oleh SWI. Dalam kurun 2018–Juli 2021, terdapat 3.365 entitas pinjol ilegal yang sudah ‘dicituk’ oleh SWI, jumlahnya 30 kali lipat dari *fintech* P2P *lending* legal yang saat ini sedang beroperasi.

Rasio satu berbanding 30 bisa jadi bukan perbandingan yang tepat, karena menurut Tongam, pinjol ilegal seringkali membuat aplikasi baru tak lama setelah *platform* lamanya dibekuk SWI. Namun, berdasarkan identifikasi SWI, jumlah entitas ilegal berhasil ditekan dari waktu ke waktu.

SWI mencatat bahwa pada 2019 terdapat 1.993 entitas pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia. Pada 2020, jumlah entitas yang

menawarkan pinjaman dana tanpa izin otoritas itu berkurang menjadi 1.026, hingga kini tersisa 442 entitas.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara menilai, pandemi Covid-19 ibarat menjadi angin segar bagi para pinjol ilegal. Tekanan ekonomi saat pandemi membuat masyarakat membutuhkan dana, tetapi seringkali terjebak di pinjol ilegal.

Berdasarkan analisa dari berbagai penindakan dan layanan pengaduan, OJK menilai terdapat tiga alasan utama penyebab pinjol ilegal tetap menjamur. *Pertama*, tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah, sehingga pemahaman terhadap investasi dan keuangan belum cukup baik.

Tirta menjelaskan bahwa berdasarkan survei OJK pada 2019, tingkat literasi keuangan masyarakat hanya sebesar 38%, padahal tingkat inklusi keuangan sudah mencapai 76%. Artinya, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan jasa keuangan tetapi pengetahuan terkait

keuangan masih minim.

*Kedua*, banyaknya pihak yang mengambil kesempatan dengan menyalahgunakan kemajuan teknologi, salah satunya dengan mengembangkan pinjol ilegal. Menurut Tirta, entitas-entitas itu dapat membuat replikasi situs atau penawaran investasi dengan sangat menarik, bahkan kerap menampilkan *influencer* untuk meyakinkan masyarakat.

*Ketiga*, adanya kecenderungan sekelompok masyarakat yang kurang bijak dalam menggunakan layanan jasa keuangan. Tirta bahkan menyebutnya sebagai hasrat untuk cepat kaya atau memperoleh keuntungan besar tanpa melalui kerja keras atau upaya yang masuk akal.

Menurutnya, OJK kerap menemukan bahwa korban pinjol dan investasi ilegal bukan hanya masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, tetapi juga mereka yang memiliki literasi baik. Selain itu, masyarakat pun kerap kurang bijak saat mengajukan pinjaman, di luar batas kemampuannya tetapi dianggap mudah untuk diselesaikan. ●





# Fintech Melantai di Bursa Saham, Aksi Pinjol Ilegal Semakin Tertekan

**A**ksi perusahaan rintisan di bidang *fintech* berbasis pinjaman yang melantai di bursa saham dapat meminimalkan kegiatan pinjol ilegal.

Direktur Eksekutif Indonesia CT Institute, Heru Sutadi mengatakan, manfaat IPO (*Initial Public Offering*) dari *fintech* bagi konsumen tentunya dapat meminimalisir aksi pinjol ilegal yang masih ramai berkeliaran.

“Karena IPO menjadi milik publik maka layanan seyogyanya menjadi profesional, ada prinsip kehati-hatian. Masyarakat akan lebih percaya ke pemain yang legal,” ujarnya.

Heru menilai, saat ini era bakar uang sudah ditinggalkan dan *founder* serta investor sudah mulai terasa berat untuk menyuntikan dana di keadaan yang tidak menentu saat ini. Alhasil, IPO merupakan jalan menyegarkan imunitas bisnis agar bisa terus maju untuk mengembangkan bisnis dan bersaing dengan kompetitor ke depannya.


Namun, dia mengatakan ketatnya persaingan akan membuat pada saatnya sejumlah pemain yang tidak adaptif atau memiliki inovasi menjadi terseleksi secara alami

“Nanti terlihat yang mana yang bisa terus maju, mana yang harus konsolidasi dan mana yang harus gugur. Apalagi jika tidak ada investasi baru atau IPO tidak sesuai harapan,” imbuhnya.

Kepala Center of Innovation and Digital Economy (INDEF), Nailul Huda mengatakan, IPO mendorong potensi pendanaan yang kuat sehingga bisa menjadi peluang bagi konsumen untuk bisa menambah investasi ataupun peminjaman.

“*End-user* akan melihat kekuatan modal *platform* makin kuat sehingga akan percaya dengan kemampuan perusahaan *platform* tersebut. Selain





itu, bertumbuhnya ekosistem akan makin membuat *end-user* merasakan pengalaman dalam satu aplikasi. Loyalitas *end-user* biasanya akan terbentuk,” tuturnya.

Lebih lanjut, Huda menjelaskan dengan tujuan penguatan pendanaan dari IPO, maka peta persaingan *fintech* juga akan berubah. Pemain dengan pendanaan yang besar mempunyai peluang lebih besar untuk menjadi pemenang di industri *fintech* nasional.

Menurutnya, dengan pendanaan yang besar pula, perusahaan *fintech* P2P *lending* bisa mengembangkan ekosistemnya lebih komplit dan besar. Salah satunya bisa menggandeng atau memunculkan *fintech* berbasis teknologi kekayaan (*wealthtech*).

### Sehatkan Ekosistem

Aksi sejumlah perusahaan rintisan di bidang *fintech* masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) juga diyakini akan menyehatkan ekosistem di sektor tersebut.

Bendahara Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo), Edward Ismawan Chamdani mengatakan IPO merupakan salah satu opsi bagi perusahaan rintisan untuk meningkatkan status bisnisnya.

“Kunci dari IPO adalah mendapatkan pendanaan dari jalur publik dan memberikan kepercayaan bagi mitra, pelanggan, dan lainnya terhadap transparansi keuangan perusahaan,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan langkah IPO ini justru akan bermanfaat bagi pemain *fintech*, khususnya berbasis pinjaman (*lending*) atau kredit digital yang membutuhkan kepercayaan baik bagi pemberi pinjaman maupun peminjam.

Hal ini disebabkan, pengguna nantinya akan melihat secara rinci terhadap laporan keuangan dari *fintech* tersebut sehingga meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Tidak hanya itu, dia mengatakan arah ekosistem *fintech* lebih tergantung dari model bisnis dan ukuran perusahaan, di mana pertumbuhan dan pangsa pasar akan menjadi kunci minat para investor *capital market*.

“Selama bisnis model, pangsa pasar, dan tingkat keamanan terjaga maka ekosistem [*fintech*] akan tetap baik. Bahkan, transparansi makin membuat *fintech* yang *go-public* menjadi lebih dipercaya dan makin besar ke depan,” ujarnya.

OJK sendiri sudah mewadahi *startup* untuk melakukan IPO di BEI

melalui POJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

Komisaris BEI, Pandu Sjahrir menuturkan, banyak sisi positif bagi perusahaan teknologi yang melakukan IPO, salah satunya diversifikasi sumber pendanaan, yang mana dana segar dari pasar modal dapat meningkatkan performa kinerja perusahaan.

“Selain *company performance*, *company image* juga terbantu. Ini juga bagus buat *retention employee* dan tentu saja dari sisi likuiditas. Ini penting, baik dari sisi investor, *owner*, maupun karyawan,” jelasnya.

Untuk menarik para perusahaan teknologi, *startup*, termasuk *fintech* ke pasar modal, Pandu menyatakan, *Self Regulatory Organization* (SRO) terus menggodok dan melakukan berbagai penyesuaian khususnya dari sisi regulasi.

Salah satunya terkait revisi Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor I.A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas serta aturan baru tentang Saham Hak Suara Multipel (SHSM) atau *Multiple Voting Share* (MVS). ●



# Sinergi OJK dan Industri Jasa Keuangan Memutus Rantai Pandemi

Memutus mata rantai penularan Covid-19 menjadi tanggung jawab bersama, termasuk regulator dan pelaku industri. OJK dan industri jasa keuangan turut mengambil peran mewujudkan kekebalan kelompok atau *herd immunity* masyarakat terhadap Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan memacu penyaluran vaksinasi.

**T**argetnya, penyaluran vaksinasi dapat menjangkau 10 juta masyarakat hingga akhir Desember 2021. Kecepatan dan keberhasilan vaksinasi Covid-19 memang akan sangat menentukan upaya pemulihan ekonomi nasional setelah terhantam badai pandemi.

Setelah terbentuk kekebalan kelompok, maka perekonomian masyarakat akan kembali bergerak sejalan dengan terbukanya mobilitas masyarakat. Sebagaimana diketahui, mobilitas masyarakat mulai terbatas ketika kasus Covid-19 pertama terkonfirmasi di Indonesia pada Maret 2020.

Usai Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama, masyarakat dihadapkan pada keharusan menjalani protokol kesehatan yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Hubungan sosial antar manusia merenggang, mobilitas terbatas, ekonomi pun lumpuh. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap kinerja industri jasa keuangan.

Misalnya di sektor perbankan, kredit berkontraksi 2,4% secara yoy pada 2020. Korporasi menahan realisasi pinjaman dari perbankan karena operasional perusahaan

yang belum berjalan normal seperti kondisi sebelum Covid-19.

Di industri asuransi, premi asuransi jiwa turun 6,1% secara yoy pada tahun yang sama, sedangkan premi asuransi umum turun 3,6% yoy. Perlambatan ini tak lepas dari dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah bersama dengan regulator dan pelaku industri untuk menggerakkan kembali roda perekonomian. Mulai dari kebijakan stimulus seperti relaksasi restrukturisasi kredit untuk meringankan beban debitur, hingga







memacu penyaluran vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok.

OJK turut menggelar vaksinasi massal yang dimulai pada Juni 2021. Vaksinasi yang sudah diawali di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia itu, menyoar karyawan dan keluarganya di sektor jasa keuangan. Kegiatan vaksinasi massal di Jakarta dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi.

Seperti diketahui, industri jasa keuangan merupakan salah satu sektor industri esensial yang terus beroperasi selama masa pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sesuai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, vaksinasi juga dilakukan oleh banyak perusahaan di industri jasa keuangan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait vaksinasi gotong royong.

Pemerintah secara resmi mengizinkan vaksinasi gotong royong dilaksanakan oleh perusahaan sejak Februari tahun ini. Kebijakan tersebut untuk memperluas cakupan vaksinasi Covid-19.

“Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, kami bantu mempercepat vaksinasi Covid-19 dengan melibatkan sektor jasa keuangan di seluruh Indonesia. Dengan vaksinasi ini kita harapkan bisnis industri jasa keuangan menjadi lebih kuat dan bisa mendorong pemulihan ekonomi Indonesia,” kata Wimboh.

Wimboh menyebutkan sejak Juni 2021, OJK bersama Bank Indonesia dan industri jasa keuangan telah melakukan vaksinasi kepada 480.000 orang. Vaksinasi menyoar

karyawan dan keluarga karyawan di industri jasa keuangan serta para konsumennya.

Pada bulan berikutnya, OJK telah meminta Kementerian Kesehatan untuk menyediakan sebanyak satu juta dosis bagi para pelaku dan nasabah industri jasa keuangan serta masyarakat untuk penyuntikan pada periode Agustus 2021. “Kami usahakan bisa 10 juta sampai akhir tahun,” imbuhnya.

Wimboh berharap target tersebut dapat tercapai. Sebab, selain target vaksinasi kepada karyawan dan keluarga karyawan, vaksinasi juga akan diberikan kepada nasabah baik individu dan korporasi, serta keluarga dan masyarakat umum dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Wimboh menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 melalui industri jasa keuangan di seluruh Indonesia diharapkan dapat mempercepat target pembentukan kekebalan kelompok di seluruh lapisan masyarakat sesuai target

pemerintah pada November mendatang.

“Sesuai arahan Presiden pada peresmian vaksinasi massal sektor jasa keuangan Juni lalu. Industri jasa keuangan diharapkan bisa menjadi sentra vaksinasi Covid sehingga mempercepat proses vaksinasi ke semua masyarakat,” kata Wimboh.

Di sektor perbankan, sejumlah bank besar aktif menggelar vaksinasi massal. Kementerian Kesehatan mencatat ada lima bank besar yang aktif membuka sentra vaksinasi bagi seluruh karyawan dan masyarakat. Mereka adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT



Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Penyaluran vaksin oleh lima bank besar tersebut ditargetkan dapat menjangkau 144.473 orang divaksinasi yang akan dilaksanakan di 48 kota. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi mengatakan, program vaksinasi yang diinisiasi oleh lima bank nasional bisa membantu mencapai target vaksinasi 208,3 juta masyarakat Indonesia yang dikejar dalam waktu 12 bulan sejak dimulainya vaksinasi pada awal Januari 2021.

“Program ini bisa menjadi 300.000 orang per hari secara *continue* sampai akhir tahun. Saya sudah bilang bahwa untuk menyelesaikan target ini tidak mungkin Kementerian Kesehatan melakukannya secara sendiri, tetapi kita harus bersama-sama,” katanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana menambahkan, program vaksinasi ini merupakan wujud keikutsertaan perbankan pada penanggulangan pandemi Covid-19.

Kelima bank pelaksana program vaksinasi hari ini memiliki jaringan yang luas, baik dari sisi infrastruktur fisik kantor cabang maupun jumlah nasabah, yang diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan program vaksinasi.

“Ke depan, partisipasi dan sinergi

perbankan dan asosiasi perlu lebih diintensifkan agar mampu memberi daya akselerasi yang lebih besar dan dengan cakupan yang lebih luas lagi bagi program vaksinasi ini,” imbuhnya.

Dari sisi pelaku industri perbankan, Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja mengatakan, peran aktif swasta dalam mendukung program pemerintah saat ini yaitu vaksinasi, sangat diperlukan untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok di Indonesia.

“Telah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling menggerakkan aksi solidaritas membantu percepatan pemulihan kondisi di Indonesia,” ujarnya.

Selain sektor perbankan, vaksinasi massal juga dilakukan sektor industri keuangan lainnya. Salah satunya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), yang menggelar vaksinasi massal. Vaksinasi ini menjangkau 11.000 orang sepanjang 18 Juni hingga 3 Juli 2021.

Akhirnya, sinergi OJK dengan pelaku industri jasa keuangan dalam memutus mata rantai Covid-19 melalui penyaluran vaksinasi memberikan hasil menggembirakan. Kinerja industri jasa keuangan menunjukkan tanda pemulihan.

Hal itu salah satunya tercermin dari kinerja sektor perbankan, yang merupakan sektor dominan di industri jasa keuangan. Kredit mulai mencatatkan pertumbuhan positif pada Juni 2021 sebesar 0,59% secara yoy, setelah sebelumnya berkontraksi sejak September 2020.

Harapannya, tren pertumbuhan positif terus berlanjut sampai dengan akhir tahun meski masih dihadapkan dengan tantangan pandemi Covid-19. Seperti laporan terbaru OJK menyebutkan sektor jasa keuangan tetap stabil dengan data hingga Juli menunjukkan angka pertumbuhan yang positif seperti intermediasi perbankan dan penghimpunan dana di pasar modal. ●



# Mengenal Daftar Efek Syariah (DES)



**O**JK menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-33/D.04/2021 tentang Daftar Efek Syariah pada 23 Juli 2021.

Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada hasil penelaahan berkala yang dilakukan OJK atas laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, data dan informasi pendukung, serta Daftar Efek Syariah (DES) yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya.

“Daftar Efek Syariah tersebut merupakan panduan investasi bagi pihak pengguna DES, seperti manajer investasi pengelola reksa dana syariah, asuransi syariah, dan investor yang mempunyai preferensi untuk berinvestasi pada efek syariah,” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen.

Selain itu, DES juga menjadi referensi bagi penyedia indeks syariah, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menerbitkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), Jakarta Islamic Index 70 (JII 70), dan IDX-MES BUMN 17.

Adapun, efek syariah yang termuat dalam DES dimaksud meliputi 443 saham emiten dan perusahaan publik, serta efek syariah lainnya. Saham DES tersebut mencakup sejumlah sektor seperti energi, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, kesehatan, keuangan, properti dan *real estate*, teknologi, infrastruktur, serta transportasi dan logistik.

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan DES dimaksud adalah berasal dari laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2020, serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari emiten atau perusahaan publik.

Setiap tahunnya, secara periodik OJK melakukan penerbitan DES pada akhir Mei dan November yang efektif pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember.

Namun, berdasarkan surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nomor S- 30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal

Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi Corona Virus *Disease* 2019, penetapan DES periode pertama disesuaikan waktunya menjadi paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juli tahun 2021 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2021.

Selain itu, secara insidental, penerbitan DES juga dilakukan apabila terdapat emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dan sahamnya memenuhi kriteria sebagai efek syariah, atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta material dari emiten atau perusahaan publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria efek syariah.

“Pada saat DES ini mulai berlaku, maka Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-63/D.04/2020 tanggal 23 November 2020





tentang Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. DES ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2021,” papar Hoesen.

### Ahli Syariah Pasar Modal

Sementara itu, OJK melakukan penyempurnaan POJK Nomor 5/POJK.04/2021 mengenai Ahli Syariah Pasar Modal, salah satunya mengenai persyaratan kompetensi menjadi Ahli Syariah Pasar Modal.

Hoesen mengatakan penyempurnaan tersebut dilakukan dalam rangka mengakomodir perkembangan industri pasar modal syariah saat ini dan meningkatkan kapasitas Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

“Antara lain penyempurnaan persyaratan kompetensi menjadi ASPM, di mana ASPM perlu diwajibkan untuk memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Pasar Modal,” katanya.

Mengutip POJK Nomor 5/POJK.04/2021, ASPM merupakan orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat

dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal.

Dalam penyempurnaan aturan ini, ASPN diwajibkan memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi antara lain cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki pendidikan paling rendah S1 atau sederajat, dan memiliki sertifikat kompetensi ASPM yang masih berlaku.

Selain itu, orang tersebut wajib tidak memiliki riwayat pidana bidang keuangan dalam 5 tahun terakhir sebelum mengajukan izin ASPM dan tidak pernah dikenakan sanksi dalam menjalankan kegiatan syariah di sektor jasa keuangan dalam 3 tahun terakhir sebelum mengajukan izin ASPM.

Izin ASPM berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. ASPM juga wajib mengikuti sertifikasi ulang yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terdaftar di OJK.

ASPM juga wajib menyampaikan laporan ke OJK yang terdiri dari laporan perubahan data dan laporan kegiatan tahunan. ASPM sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib menyampaikan laporan kepada pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.

ASPM dilarang rangkap jabatan sebagai DPS pada lebih dari 4 lembaga yang diawasi OJK. Mereka juga dilarang rangkap jabatan sebagai anggota direksi atau setara, pejabat, dan pegawai pada pihak dimana ASPM melakukan kegiatan sebagai DPS atau Tim Ahli Syariah.

Adapun, ASPM dapat mengajukan permohonan non-aktif sementara kepada OJK dengan menyebutkan jangka waktu non-aktif sementara dan disertai dengan alasannya. Berdasarkan data OJK, per 6 Agustus 2021, jumlah ASPM mencapai 112 orang. ●

**ASPM merupakan orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal.**





# Hingga Semester II 2021, Tren Kinerja Perbankan Makin Solid

Kinerja perbankan masih berada dalam tren positif hingga awal paruh kedua atau Juli tahun ini. Hal ini menandakan potensi peningkatan kinerja lebih baik seiring dengan mulai terkendalinya penyebaran Covid-19.

**B**erdasarkan data OJK, selama periode Januari sampai dengan Juli 2021, perbankan telah mengucurkan kredit sebesar Rp1.439 triliun. Dalam periode yang sama terdapat pelunasan dan pembayaran angsuran kredit mencapai Rp1.332 triliun.

Dengan demikian, kredit perbankan pada Juli berada di zona positif dengan pertumbuhan 0,50% secara tahunan. Pertumbuhan didorong kredit konsumsi yang tumbuh 2,40% dan kredit UMKM 1,93%. Kredit ke sektor komoditas berorientasi ekspor sudah tampak meningkat dan diperkirakan ke depan akan terus bertambah sejalan dengan peningkatan harga serta permintaan di Amerika Serikat dan China.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso menyampaikan, ekonomi kuartal kedua tahun ini tumbuh baik lantaran pengeluaran pemerintah yang tinggi serta sedikit perbaikan pada konsumsi rumah tangga. Kendati demikian, indikator-indikator ekonomi pada awal paruh kedua mengindikasikan kembali adanya tekanan karena penerapan PPKM.


“Namun, potensi peningkatan kinerja perbankan cukup baik seiring dengan mulai turunnya kasus aktif Covid-19 pada akhir Agustus 2021 yang disertai dengan percepatan vaksinasi diharapkan dapat mendorong kembali kenaikan mobilitas masyarakat serta pemulihan ekonomi,” katanya.


Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan masih mencatatkan pertumbuhan dobel digit sebesar 10,43% yoy. Dari sisi suku bunga perbankan, transmisi kebijakan penurunan suku bunga telah diteruskan pada penurunan suku bunga kredit ke level yang cukup kompetitif.

Sementara, likuiditas industri perbankan sampai saat ini masih berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid (*non-core deposit*) dan alat likuid atau DPK per Juli 2021

terpantau masing-masing pada level 149,32% dan 32,51%, di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%.

OJK juga terus berkomitmen untuk mengeluarkan kebijakan





yang dibutuhkan pelaku industri jasa keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

OJK telah merilis POJK terbaru, yaitu POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Aturan tersebut diterbitkan dengan tujuan untuk menyesuaikan kebutuhan seiring kondisi dinamika global, perubahan *landscape*, dan ekosistem perbankan.

Hal ini juga untuk menjawab tantangan dan tuntutan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga diperlukan penerapan pola pengaturan berbasis prinsip (*principle based*) agar peraturan dapat lebih fleksibel (*agile*) dan mengantisipasi perubahan ke depan (*forward looking*) serta menjadi acuan yang menjaga kesinambungan operasi industri perbankan.

### Perbankan Berkomitmen Dukung Pemulihan Ekonomi

Momentum pemulihan ekonomi ini juga disambut baik oleh pelaku perbankan. Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sekaligus Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Sunarso menyampaikan, tren positif ini tidak lepas berkat sinergi dari seluruh pihak yang terlibat. Himbara merasakan stimulus yang sangat membantu seperti *government investment*, *government spending*, dan *government guarantee*.

Sunarso menyampaikan bank-bank pemerintah pun terus berkomitmen menyalurkan kredit, serta menyukseskan berbagai bantuan sosial dan stimulus pemerintah. “Di mana dalam penyaluran stimulus, Himbara memiliki peran yang sangat besar. Komponen keberhasilan stimulus di antaranya yakni anggaran, data, sistem dan komunikasi kepada publik,” imbuhnya.


Sementara itu, menanggapi peraturan baru dari OJK untuk sektor perbankan, Wakil Ketua Perbanas, Ahmad Siddik Badruddin menyampaikan, otoritas pengawas sangat akomodatif dalam memfasilitasi perbankan untuk dapat lebih mempercepat pengembangan digital. Perbankan pun memiliki level *playing field* yang sama dengan para pelaku teknologi finansial, untuk meluncurkan banyak produk keuangan inovatif.

Ahmad menuturkan OJK memperpendek masa perizinan untuk produk baru. Bahkan, produk perbankan yang memiliki sifat dasar produk perbankan dapat diluncurkan hanya dengan melapor. “OJK pun memberi kesempatan bank untuk langsung meluncurkan produk dengan *instant approval* bagi bank-bank yang memiliki tingkat kesehatan baik,” katanya.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani pun mengapresiasi langkah cepat otoritas pengawas di tengah pandemi, yang terus mendorong kinerja digital secara signifikan di industri perbankan sejauh ini.

OJK dinilai fokus dengan menitikberatkan aturan pada permodalan, khususnya untuk bank-bank kecil yang saat ini cenderung terbatas baik untuk pengembangan digital, pengembangan bisnis maupun pengendalian risiko di tengah krisis.

Dengan aturan ini, menurutnya percepatan peningkatan modal khususnya dengan jalan konsolidasi dapat dicapai. Bank harus mau merger, atau setidaknya membentuk kelompok usaha bank. “Lagi pula, bank memang harus memiliki modal yang besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi. Saya kira ini sudah sangat positif,” katanya. ●



“OJK pun memberi kesempatan bank untuk langsung meluncurkan produk dengan *instant approval* bagi bank–bank yang memiliki tingkat kesehatan baik.”





# OJK Tindak Tegas Perusahaan Pembiayaan yang Melanggar Hukum

**O**JK terus berupaya memitigasi potensi kasus-kasus tak terduga yang dialami sebagian debitur lembaga pembiayaan atau *multifinance*, terutama berkaitan dengan aktivitas penagihan.

Seperti diketahui, sektor pembiayaan erat kaitannya dengan jasa penagihan atau akrab disebut *debt collector*, baik dari internal perusahaan maupun pihak ketiga, yang terjun langsung kepada masyarakat.

Mengacu pada POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perusahaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan.

Di mana penagihan yang dimaksud, yaitu segala upaya yang dilakukan

perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar angsuran, termasuk eksekusi agunan atau kendaraan apabila terjadi wanprestasi.

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengungkapkan, dalam proses penagihan ini, pihak ketiga yang dikenal dengan istilah *debt collector* diwajibkan membawa sejumlah dokumen. Hal ini demi memperkuat aspek legalitas hukum untuk mencegah terjadinya *dispute*.

“Antara lain, kartu identitas, sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, bukti dokumen debitur wanprestasi, dan salinan sertifikat jaminan fidusia,” katanya.





OJK menekankan perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* dalam penagihan juga wajib memastikan bahwa sebelumnya telah mengirimkan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur, sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, seluruh *debt collector* yang menjadi mitra perusahaan telah memiliki Sertifikat Profesi, mengikuti peraturan perundang-undangan dalam proses penagihan kepada nasabah, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja para *debt collector*.

OJK bakal menindak tegas perusahaan pembiayaan yang terbukti melanggar ketentuan berkaitan penggunaan jasa penagihan. Mulai berupa sanksi peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

“Perlu diingat juga, *debt collector* tidak diperkenankan menggunakan ancaman, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat memperlakukan, serta memberikan tekanan kekerasan fisik maupun verbal,” tambahnya.

Di sisi lain, debitur agar memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban dan menyampaikan kepada perusahaan pembiayaan jika memiliki kendala dalam pembayaran angsuran.

Namun, apabila debitur masih memiliki keluhan berkaitan proses penagihan, ada dua cara yang bisa ditempuh. Informasi terkait cara melakukan pengaduan baiknya di *update* dengan langkah pengaduan saat ini dimana konsumen/nasabah apabila ingin melakukan pengaduan dapat disampaikan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK) di mana tahap *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution* telah dapat dilakukan melalui APPK.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno menekankan, bahwa pihaknya akan senantiasa mengingatkan para pelaku industri agar berhati-hati.

Pasalnya, dari jutaan aktivitas *collection* di seluruh Indonesia yang berlangsung setiap hari, kasus-kasus yang mengemuka biasanya karena ada oknum yang melakukan upaya penagihan semaunya sendiri.

Padahal, perlu dipahami, bagi perusahaan pembiayaan, eksekusi di lapangan urung dilakukan apabila debitur bisa diajak komunikasi baik-baik, mudah dihubungi, dan mau menerima proses restrukturisasi atau *rescheduling*.

Eksekusi terpaksa digelar apabila telah mencapai kondisi di mana debitur ada tapi barang sudah tidak ada, atau sebaliknya ketika debitur ‘lari’. Terlebih, yang paling parah, yaitu apabila keduanya sudah tidak diketahui keberadaannya dalam waktu lama.

“Semua penagih internal, perusahaan *collection*, pengurus, sampai *debt collector* yang terjun ke lapangan, itu pasti semua kami awasi sertifikasinya. Berlaku tiga tahun, diperpanjang seperti Surat

Izin Mengemudi (SIM). Kami juga evaluasi kinerja mereka secara profesional,” jelasnya.

Terkini, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan. Harapannya, sertifikasi kompetensi kerja di industri jasa keuangan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).


Suwandi menyambut baik upaya otoritas menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pembiayaan terus positif lewat pengetatan sertifikasi.

Menurutnya, aturan main yang semakin ketat ini penting karena upaya *collection* dari perusahaan pembiayaan berbeda dari lembaga jasa keuangan lain, termasuk *fintech* yang menekankan penagihan melalui sarana digital.

Suwandi juga mendukung langkah otoritas untuk memblokir aplikasi Mata Elang yang melanggar ketentuan dan tersebar luas. OJK secara resmi telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir beberapa aplikasi Mata Elang pada Kamis, 29 Juli 2021.

Suwandi menjelaskan, ada potensi oknum-oknum yang bisa memanfaatkan data debitur perusahaan pembiayaan bermasalah dalam aplikasi tersebut untuk kemudian melakukan pemerasan atau penagihan tidak beretika. Apalagi, aplikasi tersebut bisa dengan mudah menampilkan data-data nasabah bermasalah perusahaan pembiayaan hanya dengan penggunaannya membayar biaya berlangganan.

Harapannya, jangan sampai ekosistem bisnis pembiayaan di mana penagihan turut menjadi bagian di dalam menekan angka kredit bermasalah, dirusak oleh sebagian oknum. ●





**K**ementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK) menyelenggarakan acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) secara virtual.

Pelaksanaan Like It merupakan salah satu upaya bersama untuk meningkatkan literasi keuangan kepada generasi muda dan masyarakat dalam rangka memperbesar basis investor ritel serta mengembangkan sektor keuangan di Indonesia.

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, sangat diperlukan peningkatan literasi keuangan di masyarakat.

Upaya meningkatkan tingkat literasi keuangan bukan menjadi tugas satu atau dua pihak saja. Hal ini merupakan tugas semua otoritas, dan perlu melibatkan semua *stakeholders*, termasuk generasi muda dan masyarakat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan salah satu yang dilakukan oleh Kemenkeu untuk melakukan edukasi dan sekaligus memberikan pilihan instrumen investasi bagi masyarakat adalah menerbitkan SBN Ritel.

“SBN Ritel ini selalu kami pasarkan dan saya minta kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terus melakukan edukasi publik. Alhamdulillah, saya lihat kemajuannya sangat baik. Basis investor kita terus meluas,” ujarnya.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan semakin banyak investor ritel, pasar keuangan akan semakin kuat dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Di samping itu, BI juga turut berkontribusi mendorong pendalaman pasar keuangan baik melalui pengembangan instrumen pasar uang dan pasar valas, serta



## Like It, Perkuat Ekonomi Nasional melalui Literasi Keuangan

infrastruktur pasar keuangan.

“Investor ritel, kami butuh Anda. Untuk negara, untuk ekonomi dan pasar keuangan, dan juga untuk Anda sendiri,” kata Perry.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan sejalan dengan terus bertambahnya jumlah investor individu yang membeli berbagai instrumen investasi keuangan. Seperti jumlah investor di pasar modal yang meningkat menjadi 5,60 juta (96% yoy) pada Juni 2021 dan didominasi oleh investor ritel terutama kalangan milenial yang mencapai 70%.

“Literasi keuangan menjadi aspek penting bagi investor ritel yang menjadi *follower* di pasar modal sehingga dapat melindungi

investor dari investasi ilegal dan memitigasi investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek yang imbal hasilnya tinggi tanpa mempertimbangkan risiko, aspek legalitas produk serta aspek kewajaran penawaran,” ujar Wimboh.

Sementara, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan terciptanya pasar keuangan yang efisien dan dalam akan meningkatkan efisiensi pasar keuangan serta memperluas jangkauan pasar keuangan ke seluruh lapisan masyarakat melalui kemudahan akses dan pilihan investasi yang beragam.

“Selain itu, pasar keuangan yang efisien dan dalam akan turut mendukung terwujudnya stabilitas sistem keuangan yang lebih baik.” ●





# Fakta– Fakta Menarik Tentang Waran

**O**JK menerbitkan regulasi terkait penerbitan waran terstruktur lewat POJK Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.

Waran terstruktur adalah efek yang diterbitkan oleh penerbit yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual *underlying* waran terstruktur pada harga dan waktu tertentu.

Penerbitan aturan yang sudah berlaku sejak 19 Maret 2021 itu dilatarbelakangi adanya upaya dalam mewujudkan industri pasar modal sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

Upaya ini dilakukan melalui program pendalaman pasar dalam *building block* yang terdiri dari program infrastruktur sistem teknologi informasi dan pengaturan yang mendorong peningkatan basis investor domestik (*demand side*) dan penyediaan berbagai produk (*supply side*).

Berikut beberapa fakta menarik tentang penerbitan waran terstruktur yang wajib diketahui investor:

## Penerbitan Waran Terstruktur

1. Penerbitan waran terstruktur wajib melalui penawaran umum.
2. Penerbit yang melakukan penawaran umum waran terstruktur wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK.
3. Penawaran Umum atas waran terstruktur dilarang dilakukan kecuali pernyataan pendaftaran telah menjadi efektif.
4. Penerbit dapat menerbitkan seri baru waran terstruktur dalam periode 2 tahun setelah penerbitan waran terstruktur seri perdana efektif tanpa mengajukan pernyataan pendaftaran baru.
5. Penerbitan waran terstruktur oleh penerbit wajib memenuhi kriteria:
  - a. Nilai minimum penerbitan setiap seri waran terstruktur adalah Rp5 miliar.
  - b. Waran terstruktur yang diterbitkan oleh penerbit adalah waran terstruktur dengan agunan.
  - c. Waran terstruktur yang diterbitkan oleh penerbit dicatikan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
  - d. Waran terstruktur disimpan dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

## Efek *Underlying* Waran Terstruktur

1. Efek yang dapat menjadi *underlying* waran terstruktur adalah:
  - a. Efek bersifat ekuitas berupa saham perusahaan tercatat atau
  - b. Efek lain yang ditetapkan oleh OJK
2. Efek bersifat ekuitas berupa saham perusahaan tercatat yang menjadi *underlying* waran terstruktur harus memenuhi kriteria:
  - a. saham dari perusahaan tercatat yang memiliki pengendali;
  - b. termasuk dalam daftar efek yang memenuhi kriteria efek bersifat ekuitas berupa saham yang dapat menjadi *underlying* waran terstruktur yang dikeluarkan oleh Bursa Efek; dan
  - c. jumlah keseluruhan waran terstruktur yang diterbitkan dan ditransaksikan maksimal 50% dari total kepemilikan saham tanpa warkat di bawah 5% tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan tercatat.

## Penerbit Waran Terstruktur

1. Pihak yang dapat menjadi penerbit waran terstruktur adalah perusahaan efek yang merupakan anggota bursa efek.
2. Perusahaan efek yang akan menerbitkan waran terstruktur wajib memenuhi kriteria:
  - a. Memiliki modal kerja bersih disesuaikan paling sedikit sebesar Rp250 miliar berdasarkan pemeriksaan Bursa Efek;
  - b. memiliki laporan keuangan dengan ketentuan tidak mencatatkan ekuitas negatif dalam 1 tahun buku terakhir; dan
  - c. menjadi *liquidity provider* waran terstruktur untuk setiap seri waran terstruktur yang diterbitkan.
3. Penerbit Waran Terstruktur dilarang menjadikan saham yang diterbitkannya sebagai *underlying* waran terstruktur.



# Mengenal Jenis–Jenis *Fintech* di Indonesia

**P**erubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini menuntut serba cepat mendorong kelahiran perusahaan-perusahaan berbasis teknologi, salah satunya di bidang jasa keuangan yang disebut *financial technology* atau *fintech*.

Dengan adanya *fintech*, transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, tetapi tetap efektif.

Di Indonesia, kehadiran *fintech* telah membantu masyarakat menyelesaikan berbagai masalah. Berikut beberapa jenis-jenis *fintech* yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia:

## 1 Crowdfunding

*Crowdfunding* atau penggalangan dana merupakan salah satu model *fintech* yang sedang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan.

## 2 Microfinancing

*Microfinancing* adalah salah satu layanan *fintech* yang menyediakan

layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Dikarenakan masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke lembaga jasa keuangan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka.

*Microfinancing* berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis dirancang agar *return* bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, tetapi tetap *attainable* bagi peminjamnya.

## 3 P2P Lending

Jenis ini lebih dikenal sebagai *fintech* untuk peminjaman uang. *P2P lending* membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan *fintech* ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses panjang yang sering ditemui di lembaga jasa keuangan umumnya.

## 4 Market Comparison

Dengan *fintech market comparison*, masyarakat dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. *Fintech* ini juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan *market comparison*, penggunaannya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.

## 5 Digital Payment System

*Fintech* ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. •



# Keamanan Data Pribadi dalam Transaksi *Fintech Peer to Peer Lending*



Beberapa masalah terhadap penggunaan data pribadi nasabah *fintech P2P lending* terkadang masih meresahkan. Melihat kondisi tersebut, OJK pun membatasi akses data pribadi nasabah bagi pengguna *fintech lending* legal.

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot menyampaikan bahwa *fintech lending* yang terdaftar di OJK hanya diperbolehkan mengakses 3 hal, antara lain *camera*, *microphone*, dan *location* atau yang sering disebut CAMILAN.

Sementara itu, *fintech lending* legal juga diwajibkan menjaga kerahasiaan data tersebut dan hanya digunakan untuk verifikasi pengenalan nasabah, *credit scoring*, dan mitigasi risiko. “Jika ada yang meminta daftar kontak pribadi, dipastikan adalah pinjol ilegal. Segera tolak dan abaikan,” ujar Sekar dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2021).

OJK juga mengimbau masyarakat untuk menghindari menekan menu yang memberikan izin akses data pribadi seperti kontak, galeri foto, atau video. Masyarakat yang hendak menggunakan layanan *fintech lending* pun diminta untuk mengecek terlebih dahulu daftar *fintech lending* legal yang dimiliki

OJK. “Cek legalitas izinnya ke kontak OJK 157,” ujar Sekar.

Sementara itu, para pelaku industri *fintech P2P lending* juga memperketat keamanan data pengguna. PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran), misalnya, mengimplementasikan sistem keamanan informasi sesuai dengan ISO 27001 dan regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengantisipasi peretasan data.

Chief Technology Officer & Co-Founder Akseleran, Rassel Pratomo menyebutkan, sampai saat ini perusahaan telah menerapkan mekanisme DC-DRC untuk menjaga ketersediaan layanan sistem. Di samping itu, pihaknya turut menerapkan penggunaan enkripsi untuk pengaksesan data-data sensitif.

“Salah satu langkah yang telah kami ambil yaitu mengimplementasikan infrastruktur keamanan, seperti L3 *firewall*, *web firewall*, DDos hingga *blackhole*. Langkah ini kami ambil guna memastikan penerapan sistem keamanan informasi sesuai dengan standar dan regulasi yang ada,” ujarnya.

Upaya lain yang dilakukan Akseleran yaitu turut melakukan pemantauan kinerja secara

berkala, serta meningkatkan sekaligus memperbarui sistem keamanan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Hal ini bertujuan untuk menjaga data nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan.

Sementara PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) mengimbau pengguna untuk secara rutin mengganti kata sandi dengan kombinasi angka. Co-Founder & CEO Modalku, Reynold Wijaya menuturkan, hal ini merupakan salah satu langkah untuk menghindari penyalahgunaan akun oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

“Modalku secara rutin menyarankan kepada pengguna untuk mengganti kata sandi yang dikombinasikan dengan angka dan huruf besar secara rutin. Meski Modalku telah mengantongi sertifikasi ISO 28001-2013, upaya dari masyarakat juga dibutuhkan dalam menjaga keamanan data pengguna,” ujarnya. ●





# Mengenal *Fintech Lending Syariah*

**D**i tengah pertumbuhan pesat industri *peer to peer lending*, layanan pembiayaan syariah juga semakin pesat. Penggunaan *fintech syariah* memudahkan masyarakat mendapat layanan jasa keuangan syariah, investasi, dan pembiayaan syariah.

Hal ini tak lepas dari besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Berdasarkan data OJK, jumlah *fintech syariah* yang berizin dan terdaftar hingga 8 September 2021 ada sebanyak 9 perusahaan yakni Investree, Ammana.id, Alami, Dana Syariah, Duha Syariah, Qazwa, Ethis, Kapitalboost, Papitupi Syariah.

Pemberian pembiayaan lewat *fintech P2P lending syariah* mirip dengan konvensional, yakni mempertemukan calon peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Bedanya, *fintech lending syariah* tidak menerapkan penentuan bunga dari pemberi pinjaman yang dianggap sebagai *riba*.

Layanan *fintech syariah* diatur dan dilandaskan pada sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, OJK, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Berdasarkan Fatwa MUI nomor 117/2018, *fintech syariah* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Adapun, menurut POJK Nomor 31/POJK.05/2014, penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah

wajib memenuhi prinsip keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung ketidakpastian (*gharar*), judi/spekulasi (*maysir*), pengambilan tambahan (*riba*), kezaliman (*zhulm*), suap (*risywah*), dan objek haram.

Secara umum ada beberapa konsep prosedur akad yang digunakan dalam proses pemberian pinjaman dalam *fintech lending syariah*, yakni:

1. Akad *Al Qardh* yang mewajibkan penerima dana mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati.
2. Akad *Wakalah Bil Ujrah* yang memungkinkan pihak *lender* memberikan kuasa investasi atau pinjamannya kepada pihak ketiga

untuk menangani dana pinjaman atas nama pemberi kuasa atau wakalah dan bakal mendapat *ujrah* atau imbalan berupa upah atas jasanya.

3. Akad *Mudharabah Musytarakah* yang melibatkan kesepakatan antara pemilik dana selaku *lender* dengan pengelola. Pengelola dana turut menyertakan modal dalam kerja sama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
4. Akad *Musyarakah* yang berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. ●





## Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2020: Tetap Tangguh di Masa Pandemi

**D**i tengah tekanan akibat pandemi Covid-19, keuangan syariah dinilai memiliki ketahanan yang baik yang tercermin dari kinerja aset yang mampu tumbuh dua digit selama 2020.

Ketua Dewan Komisiner, OJK Wimboh Santoso mengatakan, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap aktivitas sektor ekonomi dan pasar keuangan di seluruh dunia, tak terkecuali keuangan syariah Indonesia.

Namun, memasuki akhir 2020, ekonomi global dan nasional mulai menunjukkan pemulihan ke arah yang positif. Pemulihan ini didorong dengan upaya vaksinasi dan berbagai stimulus, serta kebijakan relaksasi di sektor jasa keuangan.

Para investor masih melihat pertumbuhan untuk jangka panjang. Indonesia, misalnya, membukukan jumlah investasi tertinggi untuk ekonomi syariah, yaitu 25% dari total investasi tercatat.

"Oleh karena itu, ini menjadi bukti bahwa ekonomi keuangan syariah kita di sektor perbankan,

pasar modal, maupun IKNB syariah memiliki ketahanan dan kinerja yang baik di tengah pandemi," paparnya dalam Peluncuran Buku Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020, Selasa (6/7/2021).

Di masa pandemi Covid-19, aset keuangan syariah Indonesia tumbuh 22,71% (yoy) menjadi Rp1.801,40 triliun. Hal ini membuat Indonesia tercatat menjadi peringkat ke-7 negara dengan total aset keuangan syariah terbesar di dunia.

Peningkatan terbesar berada pada sektor perbankan syariah dengan kenaikan US\$10 miliar dari tahun sebelumnya menjadi US\$38 miliar, diikuti dengan peningkatan sukuk dari US\$51 miliar menjadi US\$57 miliar.

Wimboh menjabarkan, industri perbankan syariah menunjukkan kinerja yang baik tercermin dari kenaikan aset 13,11% secara tahunan. Pada 2020, tiga bank syariah di Indonesia juga memulai konsolidasi yang merupakan perwujudan harapan untuk memiliki bank syariah berskala besar dan berdaya saing.

Sejalan dengan perkembangan perbankan syariah, industri IKNB syariah juga mengalami pertumbuhan hingga Rp116 triliun atau naik 10,15% yoy.

Perkembangan *fintech peer to peer lending* syariah juga positif. Saat ini tercatat ada 10 penyelenggara *fintech P2P lending* berbasis syariah. Selain itu, terdapat *fintech P2P lending* konvensional yang memiliki produk syariah.

Demikian pula, perkembangan produk pasar modal syariah dengan *market share* nilai efek mencapai 48% untuk saham syariah, 6,93% untuk sukuk korporasi, 12,97% untuk reksa dana syariah, dan 18,58% untuk sukuk negara.

Pada seluruh sektor keuangan syariah, antara lain perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan non-bank syariah lainnya di luar takaful, sukuk dan reksa dana syariah, Indonesia menempati posisi 10 teratas dalam hal aset.

"Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang patut menjadi acuan dalam hal keuangan syariah," ujarnya. ●

# 6 STRATEGI OJK

**Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia Jaga Stabilitas serta Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional**

OJK merilis 6 kebijakan strategis untuk membantu menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada periode pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran Covid-19. Kontribusi semua pihak sangat penting untuk bersama-sama mengendalikan penyebaran Covid-19.

Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner OJK, mengatakan untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan, OJK telah mempersiapkan beberapa kebijakan strategis bekerja sama dengan pemerintah dan Bank Indonesia.

"Kami memantau perkembangan situasi saat ini dan kami masih optimis dengan pertumbuhan ekonomi seiring dengan proyeksi pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Selain itu, regulator juga melakukan pengembangan kerangka manajemen risiko untuk industri dan pedoman pengawasan berbasis risiko bagi pengawas untuk menerapkan *climate-related financial risk*, inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan oleh lembaga jasa keuangan, serta meningkatkan *awareness* dan *capacity building* untuk seluruh pemangku kepentingan.

Berikut enam kebijakan strategis tersebut:

1

Mengawal Pelaksanaan PPKM Darurat khususnya terkait pelaksanaan peran sektor jasa keuangan sebagai sektor esensial. Untuk pelaksanaan PPKM Darurat, OJK menerapkan operasional terbatas sektor keuangan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat serta memaksimalkan teknologi *online* atau digital.

Pegawai sektor keuangan yang melakukan *Work From Home* (WFH) juga diminta tetap tinggal di rumah dan menghindari mobilitas yang tidak perlu. Membuka jalur komunikasi dengan nasabah atau debitur, khususnya pada sektor-sektor yang terdampak kebijakan PPKM Darurat.

2

OJK ikut mempercepat implementasi program vaksinasi yang terdistribusi dengan baik. OJK menargetkan vaksinasi massal pelaku sektor jasa keuangan dan masyarakat mencapai 10 juta orang pada akhir 2021.

OJK juga mendorong pendirian sentra vaksinasi oleh lembaga keuangan untuk vaksinasi pegawai dan konsumen, dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi pelaku sektor keuangan di daerah.

3

Percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah sebagai kebijakan dari sisi fiskal untuk mempertahankan *demand* dan tingkat konsumsi masyarakat di tengah disparitas pemulihan sektoral.

4

Akselerasi hilirisasi ekonomi dan keuangan digital dengan tetap mewaspadai *cyber risk*.

5

Peningkatan penetrasi layanan keuangan dan pendalaman pasar keuangan untuk menjaga stabilitas keuangan secara berkelanjutan.

6

Mendorong berkembangnya sektor keuangan berkelanjutan untuk membiayai pemulihan ekonomi berkelanjutan dan memitigasi risiko lingkungan, dengan menjalankan inisiatif strategis berupa pengembangan taksonomi hijau yang bertujuan mengklasifikasikan aktivitas pembiayaan dan investasi berkelanjutan di Indonesia.



# MEKANISME PENGADUAN APPK

OJK telah meluncurkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang dapat diakses melalui situs <https://kontak157.ojk.go.id>. Setiap pengaduan yang disampaikan selanjutnya secara otomatis akan diterima oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan OJK.

\*Pengaduan yang dapat disampaikan adalah pengaduan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati sesuai dengan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

\*Hal-hal berikut yang wajib dicantumkan dan diunggah saat melakukan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yaitu

1. Alamat email aktif;
2. Scan identitas diri;
3. Scan kronologis permasalahan serta bukti pendukung seperti buku tabungan, polis asuransi, perjanjian kredit, bukti transaksi, dsb yang disampaikan;
4. Scan surat pernyataan di atas materai bahwa sengketa yg diajukan tidak sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi lainnya dan belum pernah dilakukan fasilitasi oleh OJK.

Dokumen tersebut dikirim dalam format file jpg, jpeg, gif, png, pdf dengan ukuran file maksimal 4MB.



## Penanganan Pengaduan dan Sengketa dengan APPK





# Terbitkan POJK Nomor 10/POJK.05/2021, OJK Perkuat Pembiayaan Mikro

**O**JK telah menerbitkan POJK Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, yang mulai berlaku pada 22 Juni 2021.

Aturan ini bertujuan untuk memperlancar proses perizinan dan harmonisasi kebijakan, serta mendorong pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sehat dan akuntabel.

Pertimbangannya yakni aturan POJK nomor 61/POJK.05/2015 tentang perubahan atas Peraturan OJK nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Pokok-pokok materi dalam aturan terbaru ini antara lain mengenai bentuk badan hukum LKM yang terdiri atas koperasi dan perseroan terbatas, lalu kepemilikan, permodalan dan perizinan usaha.

Kemudian ada juga tentang kepengurusan dan pengawasan, perubahan kelembagaan LKM, penggabungan dan peleburan, kantor cabang, dan perubahan cakupan wilayah usaha.

Pokok materi lainnya tentang pencabutan izin usaha dan pembubaran LKM, transformasi LKM, penegakan kepatuhan serta

ketentuan peralihan yang terkait dengan penyesuaian pengaturan hukum atau hubungan hukum terkait pengaturan pada perundang-undangan.

Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah LKM diatur berdasarkan cakupan wilayah usaha. Perinciannya mulai Rp300 juta untuk wilayah usaha desa/kelurahan, lalu Rp500 juta untuk wilayah usaha kecamatan, serta minimal Rp1 miliar untuk wilayah kabupaten/kota.

Terkait perizinan usaha, LKM yang akan menjalankan kegiatan usaha baik konvensional maupun syariah, harus memiliki izin OJK dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha ke OJK. LKM wajib memulai kegiatan usahanya paling lambat 4 bulan, jika tidak maka izinnya dicabut.

Sementara itu, untuk penggabungan dan peleburan LKM dapat dilakukan terhadap satu atau lebih lembaga dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu LKM dan membubarkan LKM lainnya tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

LKM dapat melakukan peleburan dengan satu atau lebih LKM dengan cara mendirikan satu LKM baru dan membubarkan LKM yang melakukan peleburan. Penggabungan atau peleburan

dilakukan oleh LKM yang berbentuk badan hukum sama dan tidak dapat dilakukan dengan LKM lain di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda.

Jika ada perubahan cakupan wilayah operasional sebagai akibat pemekaran wilayah, wajib disampaikan ke OJK paling lama 20 hari setelah pemekaran. LKM juga dapat melakukan pengembangan cakupan wilayah usaha.

Pencabutan izin usaha dapat dilakukan OJK dalam hal LKM dikenai sanksi pencabutan izin usaha, pembubaran LKM sebagai akibat penggabungan atau peleburan, LKM tidak berhasil melakukan upaya penyehatan mengatasi kesulitan likuiditas, serta LKM melakukan permintaan pencabutan izin usaha sesuai keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

Kemudian, LKM wajib bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jika melakukan kegiatan usaha melebihi 1 wilayah kabupaten/kota, ekuitasnya telah mencapai minimal 5 kali dari syarat modal disetor minimum untuk BPR, jumlah dana pihak ketiga (DPK) setahun terakhir minimal 25 kali dari modal minimum BPR, serta rasio pinjaman bermasalah maksimal 1% selama setahun terakhir. ●



# Penguatan Pengawasan LAPS Sektor Jasa Keuangan, OJK Terbitkan SEOJK Nomor 15/SEOJK.07/2021



**O**JK telah merilis Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.07/2021 tentang Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang ditetapkan pada 24 Mei 2021.

SE tersebut merupakan peraturan teknis dari POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Dengan telah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, LAPS SJK diharapkan mampu melindungi dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan penguatan pengaturan, antara lain terkait aspek pengawasan oleh OJK terhadap

penyelenggaraan LAPS SJK.

Sebagaimana amanat dalam Pasal 36 dan Pasal 37 POJK LAPS Sektor Jasa Keuangan, diatur bahwa LAPS SJK wajib menyampaikan laporan kepada OJK secara berkala.

Laporan tersebut harus memuat informasi mengenai penanganan sengketa pada masing-masing layanan yang disediakan, daftar 5 besar sengketa yang diterima, daftar Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang belum menjadi anggota serta daftar anggota yang belum membayar iuran keanggotaan.

Selain itu, dalam rangka pengawasan terhadap efektivitas penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, diatur pula kewajiban penyampaian laporan nama PUJK dan Konsumen yang tidak melaksanakan putusan atau kesepakatan LAPS SJK.

Untuk memudahkan penyampaian laporan dimaksud, OJK menyusun peraturan teknis dari POJK LAPS SJK yang mencantumkan secara rinci hal-hal yang

disampaikan dalam laporan beserta format dari laporan LAPS SJK kepada OJK tersebut.

SEOJK tentang Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan mengatur mengenai lima hal, yaitu:

1. Bentuk dan susunan laporan LAPS SJK yang terdiri dari laporan berkala dan laporan nama PUJK dan Konsumen yang tidak melaksanakan putusan atau kesepakatan.
2. Tata cara penyampaian laporan LAPS SJK.
3. Tata cara penyampaian laporan dalam hal terjadi gangguan teknis pada sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.
4. Format laporan LAPS SJK sebagai lampiran dari SEOJK.

Adapun, dengan berlakunya SEOJK Nomor 15/SEOJK.07/2021, maka Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.07/2016 tentang Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ●





# Menambah Sumber Pendapatan di Kala Pandemi dengan Bisnis Tanaman Hias

**S**elama masa pandemi, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Tak sedikit diantaranya yang mulai menjalankan hobi baru, salah satunya berkebun atau menanam tanaman hias.

Tanaman hias tersebut pun bukan hanya untuk diletakkan di luar rumah saja, tetapi juga banyak yang sudah menjadikannya sebagai bagian dari desain interior di dalam rumah atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah *indoor jungle*.

Kondisi ini tentu saja menjadi peluang yang cukup

menjanjikan untuk menambah penghasilan di masa pandemi. Apalagi untuk memulainya tidak dibutuhkan modal yang terlalu besar dan bisnis ini juga bisa dijalankan oleh pelajar, ibu rumah tangga, maupun pekerja kantor.

Namun, yang harus dipastikan bahwa ketika hendak memulai bisnis ini, maka si pelaku usaha harus memiliki hobi atau kecintaan terhadap tanaman hias.

Madeleine Nathasia, pemilik Kuma Living, mengatakan, bahwa setiap tanaman hias memiliki perawatannya masing-masing, sehingga pemilik usaha tanaman hias perlu memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut. Selain berguna untuk usahanya

juga dapat menjadi nilai tambah karena mampu memberikan informasi mengenai tanaman hias tersebut kepada para pembeli.

Apalagi saat ini masyarakat juga lebih senang dengan berbagai jenis tanaman yang mudah dirawat sehingga bisa bertahan lebih lama.

“Pemilik usaha

juga harus bisa riset pasar, jenis tanaman apa yang mereka inginkan. Memang saat ini trennya itu tanaman *monstera*, *aglonema*, atau *anthurium* untuk tanaman berdaun, tetapi masyarakat juga senang yang mudah dirawat dan tidak gampang mati,” terangnya.

Madeleine menyebutkan saat pertama kali memulai usaha ini, modal yang dikeluarkannya sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta yang digunakan untuk membeli sekitar 30 tanaman dan pot yang kemudian dicat atau dikreasikan sendiri. Selain itu, dia juga membuat *packaging* yang menarik sebagai nilai tambah dalam usaha tanaman hias yang dijalaninya.

“Setiap bisnis harus memiliki kelebihan masing-masing yang menjadi fokusnya. Kami di sini juga memiliki kelebihan dari sisi pot yang desainnya dibuat secara *handmade*, tanamannya sudah dikasih pestisida sehingga secara kualitas juga bagus,” tuturnya.

Saat ini, secara rata-rata Kuma Living bisa menjual minimal Rp1 juta per hari dengan margin sekitar 50%, tetapi margin tersebut bisa lebih besar. Sebab, untuk mengembangkan tanaman baru, dia tidak perlu membeli lagi karena bisa didapatkan dari tanaman yang sudah ada.

“Untuk permintaan per hari kami bisa lebih dari Rp1 juta jadi 1 bulan itu pasti minimal Rp30 juta untuk omzetnya. Itu di luar proyek, *gift*, *souvenir*, dan lainnya sehingga dalam sebulan bisa lebih dari itu,” ujarnya. ●





## Siasati Pandemi dengan Bisnis *Online*

**P**andemi Covid-19 banyak memukul sektor ekonomi global maupun nasional. Tak sedikit perusahaan yang mengurangi tenaga kerja demi efisiensi dan bertahan di masa sulit ini.

Bagi pegawai yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terdapat alternatif untuk memperoleh pendapatan ekstra selama pandemi, salah satunya menjadi penjual produk-produk yang dibutuhkan saat masa pandemi dan dipasarkan melalui *platform online*, bisa melalui media sosial atau *e-commerce*.

Mengutip pernyataan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki, transaksi penjualan *online* melesat hingga 350% di tengah pandemi Covid-19.

Nah, bagi Anda yang mau mengawali usaha berjualan *online*, berikut ini beberapa tips usaha *online* untuk pemula di masa pandemi Covid-19:

### 1. Berjualan di *Marketplace*

Sebagai pelaku usaha *online* pemula, berjualan di *marketplace* adalah langkah awal yang cukup tepat karena saat ini sebagian besar *marketplace* besar tidak memungut biaya berjualan di *platform* mereka, sehingga menghemat biaya operasional.

Selain itu, *marketplace* besar sudah memiliki jutaan pengguna dan pasar yang terbentuk. Artinya potensi konsumen Anda sudah ketahuan dan jumlahnya sangat besar.

### 2. Buat Media Sosial Khusus Produk

Buatlah media sosial khusus untuk mengenalkan produk Anda. Gunakan Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan sebagainya, khusus untuk usaha *online*.

Dengan demikian, Anda dapat menambah jumlah calon konsumen, selain dari *marketplace*. Semakin banyak orang melihat produk Anda, semakin dikenal pula produk Anda, peluang mendapatkan konsumen semakin banyak.

Masukan *link marketplace* yang telah dibuat di laman media sosial. Hal ini dilakukan agar memudahkan eksekusi penjualan saat orang sudah tertarik atas produk Anda di media sosial.

### 3. Buat Foto Produk yang Menarik

Dalam melakukan usaha *online*, calon pembeli tidak dapat memegang atau merasakan secara langsung produk yang dijual, sehingga foto yang jelas, menarik, dan menggugah, akan mempermudah calon pembeli dalam menilai produk, serta membuat mereka lebih memilih produk Anda daripada produk pesaing.

Selain itu, sertakan *caption* yang menarik agar calon pembeli menjadi lebih penasaran dengan produk yang Anda jual.

### 4. Siapkan Promo yang Menarik

Anda juga bisa menambahkan promo-promo yang menarik untuk menjaga dan meningkatkan ketertarikan calon pembeli, atau agar pembeli melakukan pembelian ulang, seperti diskon dengan minimum pembelian tertentu, *buy one get one*, atau potongan harga di pembelian berikutnya. Amatilah cara-cara promosi dari produk-produk lain, agar Anda semakin kreatif dan semakin banyak pengetahuan untuk dapat mengenalkan usaha atau produk Anda ke calon konsumen. ●



# SWI Dukung Bareskrim Polri dalam Penegakan Hukum Terhadap Pinjol Ilegal

Satgas Waspada Investasi (SWI) menyampaikan apresiasi atas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap pelaku pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Beberapa pinjol ilegal yang ditindak oleh Bareskrim Polri misalnya KSP Cinta Damai dan Aplikasi RpCepat.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing. Menurutnya, penegakan hukum terhadap pelaku pinjol ilegal ini sangat diperlukan untuk memberantas dan memberi efek jera kepada para pelaku.

“Tindakan penegakan hukum oleh Bareskrim Polri terhadap pelaku pinjaman *online* ilegal KSP Cinta Damai dan Aplikasi RpCepat harus terus dilanjutkan untuk memberantas pinjaman *online* ilegal yang sangat merugikan masyarakat,” katanya Jumat (30/7/2021).

SWI yang beranggotakan 12 Kementerian dan Lembaga akan terus melakukan berbagai upaya pencegahan melalui patroli siber untuk menutup pinjol ilegal yang beroperasi melalui pesan singkat, *appstore* atau *playstore*, dan sosial media.

SWI juga akan terus mengencarkan edukasi ke masyarakat untuk tidak menggunakan pinjaman *online* ilegal dan hanya memanfaatkan *fintech lending* yang terdaftar di OJK.

Selain itu, SWI juga menyampaikan ciri-ciri pinjaman



*online* ilegal yakni tidak memiliki izin resmi, tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas, pemberian pinjaman sangat mudah, informasi bunga dan denda tidak jelas, bunga tidak terbatas, serta denda tidak terbatas.

Kemudian, penagihan tidak batas waktu, akses ke seluruh data yang ada di ponsel, ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi serta tidak ada layanan pengaduan.

Sebelumnya, pihak Kepolisian RI juga telah melakukan penindakan terhadap empat pinjol ilegal yaitu PT Vcard Technology Indonesia (Vloan), PT Vega Data, Barracuda Fintech dan PT Southeast Century Asia.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Helmy Santika menegaskan, pihaknya akan mengungkap kasus-kasus perkara pinjol ilegal yang berasal dari temuan SWI ataupun dari laporan masyarakat.

“Bareskrim akan terus menjawab keresahan masyarakat dengan cara mengungkap kasus-kasus perkara pinjol ilegal ini,” kata Helmy.

Menurutnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus), secara intensif berkoordinasi dengan OJK, PPATK, perbankan, dan Dittipisiber Bareskrim untuk melakukan analisis dan penyelidikan tentang pinjol ilegal ini.

Helmy menambahkan, kasus pinjol ilegal yang diungkap Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipisiber) Bareskrim baru-baru ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, sekaligus menjadi pendorong kepada jajaran Kepolisian untuk lebih responsif menjawab keresahan masyarakat.

Adapun, bagi masyarakat yang terjebak pinjol ilegal bisa melapor di Polda dan Polres seluruh Indonesia atau melalui situs <https://patrolisiber.id> dan [info@cyber.polri.go.id](mailto:info@cyber.polri.go.id) atau menghubungi Kontak OJK 157 atau WA 081157157157. ●





# Tanijoy Dipastikan Pinjol Ilegal

## OJK: Laporan Polisi!

**D**aftar *financial technology* (*fintech*) ilegal yang diblokir oleh pemerintah kembali bertambah, salah satunya yakni Tanijoy, *startup* penyedia *platform* investasi *online*.

Perusahaan rintisan ini menjadi perbincangan di media sosial beberapa bulan lalu. Tanijoy diduga menggelapkan dana hingga Rp4 miliar yang merugikan sekitar 400 investor. OJK lantas turun tangan melakukan pemeriksaan dan mendorong investor yang dirugikan untuk melapor ke polisi.

Satgas Waspada Investasi menyebutkan *platform* besutan PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara ini dipastikan bukan *fintech peer-to-peer* (P2P) legal yang memiliki lisensi terdaftar maupun berizin OJK.

Menurut Ketua Tim SWI, Tongam L. Tobing, tidak ada nama Tanijoy pada seluruh perizinan, baik sebagai *fintech lending*, maupun lembaga keuangan mikro konvensional.

"Tanijoy tidak terdaftar sebagai P2P *lending* ataupun LKM di OJK. Masyarakat diminta cek legalitasnya terlebih dahulu, sebelum investasi. Masyarakat yang dirugikan agar segera lapor ke pihak kepolisian," katanya, Senin (26/7/2021).

Penegakan hukum, kata Tongam, merupakan salah satu langkah agar menimbulkan efek jera ke *platform* yang coba-coba beroperasi tanpa mengantongi izin resmi. Selain itu, langkah hukum merupakan salah satu jalan agar investor dapat meminta pertanggungjawaban ke

*platform* tersebut atas kerugian yang dialami.

Dia juga menekankan agar masyarakat selalu berhati-hati dalam berinvestasi agar terhindar dari jeratan *fintech* ilegal.

Sebelumnya, sebanyak 400 orang *lender* yang mendanai 106 proyek di *platform* Tanijoy mengeluhkan pengembalian dana investasi yang tersendat. Total estimasi kerugiannya mencapai Rp4,16 miliar.

Para pendana yang diwakili oleh Fadhilah Pijar Ash Shiddiq sebagai Ketua I Himpunan Lender Tanijoy mengungkap, beberapa kejanggalan dari Tanijoy antara lain, manipulasi laporan proyek, membuat proyek investasi fiktif, mempersulit penarikan dana investasi proyek yang telah selesai, dan mengaku tengah memproses perizinan di OJK.

Berdasarkan laman Tanijoy, *platform* ini mengklaim telah menggandeng 1.067 pendana, menyalurkan Rp6,9 miliar kepada 1.820 petani sebagai peminjam, dan mengklaim memiliki tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari (TKB90) 100%.

Meskipun laman Tanijoy tidak menampilkan logo OJK maupun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), *platform* ini mengaku berada di bawah ketentuan POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. ●





# SiMUDA RumahKu: KPR untuk Milenial

**K**ebutuhan perumahan nasional masih tinggi dan terus meningkat, bahkan di tengah masa pandemi.

Berdasarkan data OJK, penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tumbuh baik di tengah pertumbuhan fungsi intermediasi yang terbatas. Hal ini menandakan kebutuhan rumah semakin meningkat di tengah pandemi, yang mengharuskan banyak kegiatan belajar dan bekerja dilakukan dari rumah.

Penyaluran KPR per Juni 2021 tercatat mencapai Rp516,82 triliun, naik 7,22% menjadi Rp482,03 triliun dari periode sama tahun lalu. Kredit untuk rumah vertikal juga naik 7,68% menjadi Rp23,96 triliun dari periode sama tahun lalu.

Sebagaimana diketahui, dalam produk KPR reguler saat ini bank mewajibkan milenial mampu menyediakan uang muka di kisaran 10% pada saat akad kredit. Sebagai contoh, jika sebuah rumah non-subsidi bernilai Rp500 juta, maka setidaknya uang Rp50 juta sudah tersedia.

Untuk beberapa anak muda, nilai tersebut cukup berat karena mayoritas generasi muda lebih suka menghabiskan uang untuk sesuatu yang bersifat *leisure* dan mengutamakan pengalaman, seperti *travelling* dan *nongkrong* di cafe. Ada juga milenial yang dituntut untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota keluarganya yang lain.

Oleh karena itu, OJK serta beberapa bank berupaya untuk memfasilitasi masyarakat, khususnya kawula muda untuk memiliki rumah dengan produk SiMUDA RumahKu.

SiMUDA RumahKu adalah program yang didasari oleh keluhan dari rata-rata milenial tersebut. Kawula muda biasanya sudah minder setelah melihat harga rumah yang cukup tinggi, serta uang muka tersebut.

SiMUDA RumahKu ini memfasilitasi milenial untuk mampu memiliki tabungan lebih kuat untuk mencukupi kebutuhan *down payment* tersebut. Nasabah muda bisa mulai melakukan setoran awal yang sangat ringan dan setoran bulanan mulai dari Rp100.000 saja.

Secara bertahap, kawula muda didorong untuk menabung untuk meningkatkan jumlah tabungannya. Dengan perkembangan teknologi saat ini, milenial pun dimudahkan fitur autodebet untuk menghindari kelupaan jadwal menabung.

Apabila dana yang disetor tiap bulan sudah terkumpul maka akan digunakan sebagai uang muka KPR, setelah itu tinggal melanjutkan angsuran KPR tiap bulannya sambil tinggal di rumah baru.

Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 jenis KPR, yaitu KPR Subsidi dan KPR Non-subsidi. Secara umum persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan oleh bank untuk nasabah yang akan mengambil KPR relatif sama, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi penentuan kreditnya.

Pada umumnya fasilitas KPR pemohon akan dikenakan beberapa biaya, di antaranya biaya *appraisal*, biaya notaris, provisi bank, biaya asuransi kebakaran, dan biaya premi asuransi jiwa selama masa kredit. ●





## Asuransi Sepeda Tumbuh di Kala Pandemi

**M**eningkatnya tren bersepeda turut membawa peluang bagi layanan jasa keuangan, seperti pembiayaan dan asuransi. Tingginya penggunaan sepeda membuat kebutuhan perlindungan kendaraan ramah lingkungan itu turut meningkat.

Sejumlah aktivitas berkembang selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia, mulai dari aktivitas rekreasi hingga yang berkaitan dengan kesehatan, seperti berjemur dan berolahraga. Salah satu aktivitas kebugaran yang menjadi tren adalah bersepeda.

Jumlah pesepeda meningkat saat pandemi Covid-19, baik berfungsi untuk mobilitas sehari-hari, berolahraga, hingga menjadi simbol gaya hidup. Bahkan, berdasarkan data Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI), penjualan sepeda naik hingga 30% pada kuartal II/2021 karena berkembangnya tren bersepeda.

Intensnya aktivitas bersepeda dan semakin banyaknya pengguna sepeda turut meningkatkan kebutuhan akan proteksi. Kondisi itu membuat industri asuransi menyediakan berbagai perlindungan, mulai dari asuransi umum untuk kerusakan sepeda, hingga asuransi kecelakaan bagi sang pengendara.

Direktur PT Asuransi Sinar Mas (ASM), Dumasi M. M. Samosir menjelaskan, bahwa para pesepeda memiliki risiko saat berada di jalan raya maupun di jalur tanah, sehingga asuransi dapat memproteksi risiko tersebut. Perseroan pun menangkap peluang perkembangan tren sepeda dengan mengembangkan produk asuransi sepeda dan mengencangkan pemasarannya.

“Kami melihat peluang bisnis dari meningkatnya tren penggunaan sepeda saat ini. Dulu sudah ada sebenarnya produk asuransi sepeda, tetapi kini kami aktifkan kembali dengan beberapa perubahan,” ujar Dumasi.

Peluang bisnis proteksi sepeda pun turut dilirik industri asuransi syariah. Presiden Direktur PT Asuransi Takaful Umum, Achmad Masfuri menjelaskan, pengembangan produk asuransi sepeda menasar para pesepeda yang membutuhkan proteksi berbasis syariah, dan menurutnya jumlahnya cukup besar.

Masfuri mengatakan, produk tersebut akan disediakan di kanal digital dan melalui agen. Tujuannya, pemasaran secara digital dapat membuka akses bagi sebanyak mungkin nasabah dan pemasaran melalui agen dapat memungkinkan Takaful menawarkan perlindungan yang lebih komprehensif.

“Intinya inovasi, variasi produk seperti produk asuransi sepeda menjadikan Takaful semacam asuransi palugada,” ujar Masfuri.

Tingginya harga sepeda membuat perlindungan dari risiko menjadi penting, karena menurut Dumasi keberadaan asuransi dapat membuat pesepeda lebih tenang saat gowes. Di sisi lain, Masfuri menyebut bahwa perolehan premi asuransi sepeda memang tidak sebesar lini bisnis lain, tetapi produk itu baik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat dan pentingnya asuransi. ●





# Modus Baru Operasi Pinjol Ilegal

Beberapa waktu lalu media sosial dan media massa diramaikan dengan modus baru aksi pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Salah satunya yakni dengan memberikan *transfer* dana masuk ke rekening nasabah kendati nasabah tersebut sebelumnya tidak mengajukan pinjaman apapun.

Pada Juni 2021, seorang pengguna sosial media mengunggah masuknya dana dari perusahaan *transfer* dana yakni PT Syafraco, sebesar Rp1,51 juta. Pemilik akun bernama @indiratendi tersebut saat itu mengaku heran sebab dirinya sama sekali tidak pernah mendaftar untuk akses kredit di pinjol apapun.

Tak dinyana, ternyata banyak pengguna media sosial yang mengeluhkan kondisi serupa. Meskipun pada akhirnya @indiratendi mengklarifikasi bahwa dana tersebut bukan dari pinjol, ternyata sejumlah warganet sudah pernah mengalami hal serupa.

Bahkan, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing juga menyebutkan, modus operandi tersebut bisa saja dilakukan oleh pinjol ilegal.

Tongam menjelaskan, ada beberapa kemungkinan yang bisa membuat pinjol ilegal mengirim dana tanpa sepengetahuan nasabah atau tanpa ada permohonan sebelumnya.

*Pertama*, nasabah pernah mengakses situs atau aplikasi pinjol ilegal. Hal ini membuat data nasabah menjadi masuk ke pinjol ilegal serta memberikan akses ke

seluruh kontak dan galeri, meski pinjaman telah dibatalkan atau ditolak.

*Kedua*, nasabah merupakan korban penyalahgunaan data yang telah dilakukan oleh oknum penyebar atau jual beli data.

Tongam menyebutkan, umumnya pinjol ilegal tak hanya sekadar mengambil data informasi nomor rekening tapi juga mencakup akses pada seluruh kontak dan

galeri sehingga dalam hal penagihan bisa dilakukan teror dan intimidasi.

Hal ini juga terkonfirmasi dalam data layanan terkait *fintech* yang dilansir OJK terkait permasalahan dan pengaduan *fintech*.

Dari 10 jenis permasalahan *fintech*, urutan paling teratas yang paling banyak terjadi yakni terkait perilaku *debt collector* yang mencapai 10.305 kasus. Jumlahnya kasus tentang perilaku *debt collector* ini





**"Ketika konsumen transaksi secara digital, *fintech*, *e-commerce*, itu mayoritas tidak baca syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga terjebak berbagai aturan yang terjadi di kemudian hari, yang sangat merugikan dirinya."**

merupakan yang tertinggi dan selisihnya jauh dibandingkan dengan kasus lain.

Di urutan kedua, ada permasalahan terkait legalitas lembaga jasa keuangan (LJK) dan produk dengan jumlah 4.464 kasus.

Di urutan ketiga yakni permasalahan terkait restrukturisasi dan pinjol yang mencapai 2.617 kasus.

Urutan keempat dan kelima yakni terkait permasalahan keberatan atas jumlah tagihan dan keberatan atas biaya tambahan/denda masing-masing 1.488 dan 1.429 kasus.

Di urutan keenam dan ketujuh ada kasus terkait penipuan dan permintaan dokumen/informasi debitur dengan masing-masing jumlah kasus sebanyak 1.227 dan 793.

Adapun, masalah dugaan penyalahgunaan data yang dilakukan oleh *fintech* ada di urutan kedelapan dengan jumlah kasus sebanyak 776 pengaduan.

Permasalahan *fintech* yang ada di urutan dua terakhir yakni terkait pembayaran yang belum diterima sebesar 541 kasus serta peraturan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dengan jumlah kasus 507.

Tongam menekankan, bahwa tidak semua pinjol mendatangkan mudarat, khususnya untuk pinjol legal atau berizin.

OJK mencatat saat ini terdapat 107 perusahaan *peer-to-peer* (P2P) *lending* yang terdaftar dan berizin di OJK dengan 709.690 *lender* dan 66,7 juta penerima pinjaman. Total penyaluran pinjaman secara kumulatif tercatat mencapai Rp236,47 triliun.

"Ini jumlah yang sangat besar. Jadi kalau ada yang bilang pinjol itu mudaratnya banyak, fakta mengatakan tidak. Sebanyak 66,7 juta yang menikmati pinjaman itu dalam rangka pengembangan UMKM dan memenuhi kebutuhan dana yang tidak diperoleh masyarakat dari sektor keuangan formal."

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai literasi masyarakat terhadap teknologi finansial (*fintech*) menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif dari maraknya pinjaman *online* (pinjol) ilegal.

"Ketika konsumen transaksi secara digital, *fintech*, *e-commerce*, itu mayoritas tidak baca syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga

terjebak berbagai aturan yang terjadi di kemudian hari, yang sangat merugikan dirinya," ujar Tulus dalam sebuah diskusi secara virtual, Jumat (3/9/2021).

Rendahnya literasi tersebut membuat masyarakat mudah tergoda terhadap penawaran pinjaman dengan syarat yang mudah dan tanpa jaminan. Masyarakat tidak menyadari saat bertransaksi pinjol yang menjadi jaminan adalah data pribadi.

Adapun, Tulus menyebutkan data pengaduan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menunjukkan dalam 3 tahun terakhir pengaduan lebih didominasi oleh masalah jasa keuangan, khususnya masalah pinjol. Sebanyak 70% dari pengaduan terkait pinjol merupakan pengaduan atas pinjol ilegal, sementara 30% lainnya merupakan pengaduan atas pinjol legal yang terdaftar di OJK.

Dia menilai pemberantasan pinjol ilegal tidaklah mudah. Untuk itu, pengawasan harus dilakukan secara masif dan sinergis antara Satgas Waspada Investasi, Kepolisian, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. ●




# OJK Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

OJK terus menjaga sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah pemberlakuan PPKM untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 serta upaya bersama dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, OJK terus berkomitmen untuk mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan pelaku industri jasa keuangan dalam mengoptimalkan perannya sebagai katalis pemulihan ekonomi nasional sekaligus tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional serta terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

## ASESMEN SEKTOR JASA KEUANGAN


### Perbankan

Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Sektor




### Pasar Modal

Penghimpunan Dana di Pasar Modal



NAB Reksa Dana




### IKNB


Piutang Pembiayaan




Kredit Perbankan




Dana Pihak Ketiga (DPK)



Emiten Baru



Kredit Fintech P2P



Kredit perbankan pada Juli kembali berada di zona positif. Pertumbuhan didorong kredit konsumsi yang tumbuh 2,40%. Kredit UMKM juga tumbuh 1,93% yoy. Kredit ke sektor komoditas berorientasi ekspor mulai meningkat dan diperkirakan ke depan akan terus bertambah sejalan dengan peningkatan harga serta permintaan di Amerika Serikat dan Tiongkok. Kenaikan kredit masih ditopang kinerja kredit bank BUMN dan BPD yang tumbuh positif masing-masing tumbuh 5,52% yoy dan 6,04% yoy. Selama Januari - Juli 2021, perbankan mengucurkan kredit sebesar Rp1.439 triliun. Namun dalam periode yang sama terdapat pelunasan dan pembayaran angsuran kredit mencapai Rp1.332 triliun sehingga secara statistik kredit perbankan pada Juli kembali berada di zona positif. Secara tahunan, pertumbuhan kredit di sektor transportasi, pertanian, rumah tangga dan konstruksi tumbuh positif.

Dari sisi suku bunga, transmisi kebijakan penurunan suku bunga telah diteruskan pada penurunan suku bunga kredit ke level yang cukup kompetitif. Pertumbuhan DPK masih tercatat double digit. Penghimpunan dana di pasar modal dan NAB Reksa Dana meningkat diiringi pertumbuhan jumlah investor domestik dan emiten baru. Pertumbuhan Piutang Pembiayaan melalui Perusahaan Pembiayaan per Juli 2021 masih berkontraksi namun sudah dalam tren perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan pembiayaan terjadi pada penyaluran pembiayaan melalui *peer to peer lending* (P2P Lending) yang tumbuh positif dan double digit.





## Founder & CEO Tokopedia William Tanuwijaya: Tiru Semangat Bung Karno

Nama William Tanuwijaya dikenal sebagai salah satu anak bangsa yang sukses mendirikan perusahaan berbasis teknologi di usia muda, yaitu *platform e-commerce* Tokopedia.

**T**okopedia pun saat ini juga menjadi sorotan usai melakukan aksi korporasi dengan membentuk *holding company* bernama GoTo, bersama dengan raksasa transportasi daring Gojek.

Sebagai sosok sentral di balik kesuksesan Tokopedia, William memberikan sejumlah wejangan bagi anak muda yang tengah mendirikan bisnis rintisan.

Salah satu modal penentu keberhasilan sebuah usaha rintisan merupakan kegigihan. William menyarankan agar perintis usaha baru jangan terlalu banyak mengeluh terhadap keterbatasan yang dimiliki saat memulai bisnis.

*“The underdog mentality* adalah modal yang paling penting. Semangat itu yang harus terus tertanam, dalam arti tidak boleh banyak mengeluh terhadap keterbatasan. Fokus saja bagaimana caranya memecah persoalan yang ada,” ujarnya.

Di samping itu, William mengungkapkan, pendiri bisnis rintisan justru perlu banyak belajar dari perusahaan yang gagal bertahan. Dengan banyak mempelajari apa saja penyebab

kegagalan, pendiri bisnis rintisan dapat terdorong menemukan berbagai cara untuk dapat terus bertahan.

Selanjutnya, pendiri usaha rintisan mesti peka terhadap gejala perubahan pasar. Pengembangan bisnis rintisan yang baik disebutnya mesti terus sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pria asal Pematang Siantar, Sumatra Utara, ini menceritakan, pada tahun 1999 ketika tiba di Jakarta, dia kuliah di Jurusan Teknik Informatika, Universitas Bina Nusantara. Namun, baru dua tahun kuliah, ayahnya mulai sakit sehingga ia harus mencari pekerjaan sampingan.

Pekerjaan ini, di satu sisi adalah beban, tetapi di sisi lain adalah berkah terselubung. William menjadi penjaga warung internet (warnet) di sekitar kampus dari pukul 21.00 sampai pukul 09.00.

“Dari sini saya bisa belajar internet secara gratis. Saya selalu menganggap diri saya sebagai pengusaha kepepet atau *entrepreneur by accident*. Kalau orang lain lulusan universitas, saya bisa bilang diri saya adalah lulusan warnet,” cerita William Tanuwijaya.

Pada 2003, William lulus kuliah, tetapi belum menjalani cita-cita atau impian sebagai pengusaha. Empat tahun dijalannya sebagai pekerja kantoran di beberapa perusahaan berbeda.

Meski demikian, William memimpikan untuk bisa





mendirikan perusahaan sendiri di bidang internet. Saat masih bekerja sebagai penjaga warnet sekaligus mahasiswa, dia seringkali dimintai tolong orang untuk membuat situs toko *online*.

Namun, kebanyakan dari mereka masih begitu awam dengan dunia *online*, padahal keberadaan sebuah situs haruslah terus menerus diaktifkan dengan berbagai hal. Tentunya berbagai hal seringkali menjadi kendala bagi para pedagang *online*.

Hal ini memunculkan ide bagi William untuk bisa membuat sebuah situs jual beli *online* dengan konsep *marketplace* yang sederhana, terpercaya, serta gratis. Ide ini juga menjadi awal mimpi William untuk membangun Tokopedia.

Selanjutnya, pada 2007, William melihat peluang membangun Tokopedia, sebagai sarana jualan yang mengakses

berbagai daerah di Indonesia dengan memanfaatkan internet. Namun, usahanya terbentur modal.

“Dua tahun kami mencari modal, tetapi gagal. Kalau dirangkum, waktu itu kami gagal karena orang bertanya tentang siapa yang sudah berhasil karena bisnis teknologi?” kata William.

Berkali-kali ditolak, William mengaku modal utamanya adalah kegigihan. Akhirnya, mantan bosnya mau menjadi pemodal pertama, dan pada HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2009, Tokopedia resmi berdiri.

Setelah Tokopedia berdiri, jalannya tetap tidak mudah. William kemudian kembali ke kampus dengan mengikuti pameran peluang kerja. Dia menyadari untuk membangun perusahaan teknologi yang cakap, dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Di sini dia menemui problem, karena peminat kerja di Tokopedia masih sedikit.

Sebagai orang yang *introvert*, William mengubah strategi dengan berbicara dari kelas ke kelas, sehingga pelan-pelan jumlah pelamar Tokopedia mulai bertambah. Tahun kelima mereka mendapat 85 orang, dan kemudian jumlahnya terus bertambah.

Pemodal dari luar negeri pun terus berdatangan meski pada awalnya dia dan teman-temannya kerap ditolak, bahkan disebut hanya membuang waktu mereka sesuai presentasi. Lambat laun, Tokopedia berhasil menyanggah status *unicorn* pada 2017, dan melakukan merger dengan Grup Gojek menjadi GoTo (Gojek-Tokopedia) pada Mei 2021.

William menggambarkan modal kegigihannya seperti semangat bambu runcing. Ia belajar semangat itu dari kisah pejuang kemerdekaan yang memiliki modal sederhana melawan penjajah yang bersenjata canggih. Tak hanya itu, para pejuang juga memiliki harapan bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia karena akan mengantarkan Indonesia menjadi merdeka.

“Buat saya, harapan itulah yang selalu menjaga mimpi dan misi Tokopedia. Di kantor lama kami ada auditorium namanya *The Founding Fathers*. Ada lukisan Bung Karno dan tulisan titipan pendiri bangsa ini, yaitu bermimpilah setinggi langit, jika kau jatuh kau akan jatuh di antara bintang-bintang,” ungkapnyanya.

William mengakui perjalanannya mewujudkan Tokopedia tidak mudah, dan memerlukan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dia berkomitmen memberikan rasa aman kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*), seperti penjual, pembeli, dan investor. ●



## CEO BRI Ventures Nicko Widjaja: Mendorong *Startup* Lokal *Go Global*



**N**icko Widjaja sudah malang melintang selama lebih dari 1 dekade di dunia modal ventura dan perusahaan rintisan (*startup*). Selama karirnya, dia telah berinvestasi, melakukan mentoring, dan menginkubasi lebih dari 100 *startup* secara global.

Saat ini, Nicko menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) BRI Ventures, anak usaha Bank BRI. Sebelumnya, dia memimpin MDI Ventures yang merupakan anak usaha Telkom Indonesia.

Sebagai pemimpin perusahaan modal ventura, Nicko memegang prinsip sebagai investor yang akan menanamkan modal di sebuah

perusahaan *startup* untuk tidak merasa paling pintar atau sok tahu.

“Banyak *peers* saya di modal ventura yang bilang bisa *mentoring* atau bantu pengusaha *startup*, ini terlalu bias. Harusnya, investor itu tahu apa yang akan dilakukan dan mengenalkan *startup* ke *potential network* untuk bisa melebarkan sayap mereka dan berkembang lebih besar dari pemodal,” katanya.

Nicko menilai, Indonesia memiliki banyak potensi untuk pengembangan perusahaan rintisan. Akan tetapi, dia mengatakan bahwa

saat ini *founder startup* harus bisa menjamin adanya nilai tambah dari kehadiran perusahaan terhadap masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan modal ventura saat ini melihat juga bagaimana sebuah *startup* bisa membuat *impact* terhadap kehidupan masyarakat, misalnya inklusi finansial yang sulit dibuat oleh perusahaan konvensional.

Nicko menyebutkan memang pada saat generasi awal atau sekitar 10 tahun lalu, *startup* selalu mencari valuasi yang lebih tinggi. Tentunya tidak salah, karena *startup* Indonesia mencari cara bagaimana agar dikenal, setidaknya di negara tetangga ASEAN.

Namun, dalam setahun terakhir, investor menyadari bahwa nilai valuasi menjadi satu-satunya jalan sebuah *startup* untuk sukses. “*Startup* juga harus memberi nilai tambah yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat,” ujar Nicko.

Dia menjelaskan, pada umumnya perusahaan modal ventura memprioritaskan pertimbangan aspek skalabilitas *startup* sebelum memutuskan penempatan investasi. Selain itu, perusahaan modal ventura juga mempertimbangkan besar-kecilnya efisiensi yang bisa dilakukan suatu perusahaan rintisan, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di sana.

Faktor skalabilitas menjadi pertimbangan penting karena perusahaan modal ventura ingin *startup* yang didanai memiliki pandangan cara dan strategi meraih pasar lebih luas dibanding sebelumnya. Untuk mendorong agar perusahaan rintisan bisa memiliki skalabilitas yang cukup, maka peran inkubator atau akselerator bisnis diperlukan.

Nicko menyarankan seluruh wirausahawan muda untuk mengantongi terlebih dulu pemahaman mengenai aspek finansial dan legal. Tujuannya agar bisa membawa perusahaan rintisannya berkembang cepat dengan skalabilitas tinggi.

“Salah satu cara untuk mendapat pemahaman secara baik bisa melalui perantara jasa agen inkubator atau campur tangan perusahaan ventura,” katanya. ●



# Waspada! Ini Ciri–Ciri Pinjaman Online Ilegal

**B**erita mengenai masyarakat yang terjebak pinjaman *online* (pinjol) ilegal hingga saat ini masih sering ditemui. Kebanyakan masyarakat yang mengakses pinjol ilegal memiliki kebutuhan mendesak, lalu tergiur dengan kemudahan yang ditawarkan.

Salah satu warga asal Solo, YI, menjadi korban salah satu pinjol ilegal. Dia mengaku meminjam uang senilai Rp1 juta ke perusahaan pinjol bernama Incash pada awal Juli 2021. Namun, dia hanya menerima uang senilai Rp650.000 dengan alasan dipotong biaya administrasi dan lain-lain. “Syaratnya sangat mudah dan praktis,” katanya.

Akan tetapi, di balik kemudahan itu, ada bunga pinjaman besar yang harus ditanggung. Setiap hari, YI menanggung bunga pinjaman senilai

Rp70.000. Teror pun mulai menghantui YI karena sering diintimidasi agar segera membayar jika sampai jatuh tempo belum dilunasi.

Menurutnya, pihak pinjol mengakses semua *database* kontak nama dan gambar, sehingga mengetahui nomor ponsel teman dan keluarga YI.

OJK senantiasa mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda tawaran pinjol ilegal. Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan *Fintech* OJK, Munawar Kasan menyebutkan, salah satunya kasus yang masih sering menjebak yaitu penawaran melalui SMS.

“Jelas ini ilegal, karena OJK melarang *fintech* P2P legal menawarkan produk melalui sarana komunikasi pribadi tanpa izin,” jelasnya.

Munawar menekankan penawaran melalui SMS merupakan salah

satu dari ciri pinjol ilegal. Ciri paling menonjol dari *platform* ilegal yaitu tidak mematuhi regulasi OJK, tidak masuk ke dalam daftar *fintech* resmi, tidak mau tunduk pada peraturan, dan tidak mau diawasi.

OJK juga mengingatkan masyarakat berhati-hati dengan *platform* yang mengenakan biaya bunga, biaya layanan, dan denda yang terlampaui tinggi. Selain itu, masyarakat perlu cek pengurus dan SDM di laman ‘Tentang Kami’ dalam *platform*.

Biasanya *platform* ilegal tidak transparan menjelaskan direksi dan komisaris. Ciri lain yang perlu diwaspadai, yaitu upaya melakukan imitasi atau menyerupai nama *platform* resmi, dan meminta akses data pribadi dalam ponsel melebihi dari yang diperbolehkan regulasi, yaitu *Camera*, *Microphone*, dan *Location* (Camilan).

Hal itu berhubungan dengan ciri selanjutnya, yaitu proses penagihan tidak beretika. Misalnya dengan meneror menggunakan kata-kata kasar, menyebarkan foto dan data pribadi peminjam, serta mengirimkan beragam teror ke daftar kontak yang ada pada telepon seluler korban. Ciri terakhir yaitu kontak pengaduan yang tidak jelas, tidak terdaftar dalam keanggotaan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dan lokasi kantor tidak diketahui atau mencantumkan alamat luar negeri.

Untuk pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan dan *fintech* bisa melalui Kontak OJK 157, layanan whatsapp 081157157157, atau melalui *e-mail* [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id). ●





## Agar Aman, Pilih *Fintech Peer to Peer Lending* yang Diawasi dan Berizin OJK

Fenomena pinjaman *online* menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana cepat untuk berbagai kebutuhan, terlebih di masa pandemi. Masyarakat mesti berhati-hati dan teliti dalam mencari pinjaman dari *fintech peer to peer lending* yang aman.

Nah, bagi masyarakat yang ingin meminjam dana, sebaiknya pilih pinjaman *online* yang diawasi dan berizin OJK.

Sebetulnya, tidak sulit untuk mencari tahu apakah *platform* pinjaman dari *fintech peer to peer lending* yang sudah terdaftar dan berizin OJK atau belum. Ini karena sudah bisa dipastikan *fintech* legal akan mencantumkan logo OJK di situs dan aplikasi mereka, serta menuliskan keterangan “sudah terdaftar dan berizin OJK atau minimal terdaftar dan diawasi oleh OJK” di deskripsi aplikasi dalam Apple App Store maupun Google Play.

Selain itu, semua pinjaman dari *fintech peer to peer lending* yang

aman harus patuh pada aturan OJK yang ada. Ini artinya, ada sejumlah informasi soal suku bunga dan biaya yang harus diungkap ke calon nasabah.

Sebelum memilih, cari tahu soal biaya administrasi, pemberlakuan suku bunga, tenor yang bisa diambil, biaya denda jika terlambat membayar, serta biaya denda percepatan pelunasan pinjaman. Dengan begitu, bisa diketahui kira-kira apakah pinjaman *online* ini sudah sesuai dengan kemampuan bayar.

OJK juga terus memperbaharui daftar *fintech* legal di situs resmi OJK. Jadi, masyarakat bisa mengeceknya kembali bila masih ragu.

Sampai dengan 8 September 2021, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 107 penyelenggara.

Terdapat penambahan 9 penyelenggara *fintech lending* berizin, sehingga jumlah penyelenggara

*fintech lending* berizin menjadi 77 penyelenggara.

Kemudian, PT Bursa Akselerasi Indonesia, PT iGrow Resources Indonesia, dan PT Adiwisista Finansial Teknologi.

Selain itu, terdapat 5 pembatalan tanda bukti terdaftar *fintech lending* yaitu, PT Satrio Jaya Persada, PT Teknologi Indonesia Sentosa, PT PAM Finansial Teknologi, PT Coco Digital Technology, dan PT Evian Teknologi Indonesia dikarenakan ketidakmampuan penyelenggara meneruskan kegiatan operasional.

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah terdaftar/berizin dari OJK. Cek melalui situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) atau hubungi kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan *whatsapp* 081157157157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang diterima. ●



# Tips Jaga Kerahasiaan Data Pribadi

**P**enyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan siber menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, penting mengetahui modus dan cara agar data pribadi Anda terlindungi dengan aman.

Laporan perusahaan keamanan siber Kaspersky menyebutkan ada penawaran aktif data pribadi di 10 forum gelap internasional. Harga data pribadi dibanderol mulai 50 sen atau Rp 7.000 per individu.

Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC (Communication and Information System Security Research Center), Pratama Persadha mengatakan, penjualan data pribadi sangat berbahaya. Informasi yang digabungkan dari masing-masing situs akan menjadi informasi yang sangat lengkap untuk digunakan kriminal sebagai data dasar melakukan kejahatan.

“Di tangan orang yang paham akan kegunaan dari tiap data yang didapatkan akan menimbulkan kerugian yang besar, contohnya seperti digunakan untuk skema *phising*, pemerasan, penipuan, bahkan *doxing*,” kata Pratama.

Asep Nugroho, Dosen Fakultas Teknik UNIS, menyampaikan data pribadi ada yang bersifat sensitif dan umum. Data pribadi sensitif seperti, agama, rekam medis, kondisi mental, dan keuangan, bisa menimbulkan diskriminasi ketika disalahgunakan.

Berbeda dengan data sensitif, data pribadi umum meliputi nama, tanggal lahir, dan alamat, yang ketika diketahui pihak tidak bertanggung jawab bisa menimbulkan kerugian dan digunakan untuk kejahatan siber.

Data pribadi itu juga tercantum di sejumlah dokumen seperti Kartu Keluarga, KTP, dan SIM.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar data pribadi Anda tetap aman, seperti:

- 1. Ganti *password***  
Amankan akunmu dengan mengganti *password* secara rutin. Usahakan *password* di setiap aplikasi berbeda, sehingga bila salah satu aplikasi diretas, maka aplikasi lainnya tetap aman.
- 2. Aktifkan verifikasi dua langkah**  
Mengaktifkan verifikasi dua langkah menjadi pengaman ganda saat oknum penjahat mencuri data.
- 3. Jangan menggunakan *WiFi* publik atau gratisan**  
Banyak di tempat umum menawarkan *wifi* publik atau gratis. Penawaran ini bisa Anda hindari, lantaran menggunakan *wifi* gratis bisa saja membuat data dalam ponselmu tidak aman, terutama jika mengakses akun transaksi keuangan melalui aplikasi atau situs, seperti *mobile banking*.
- 4. Pasang antivirus terbaru**  
Memasang antivirus ter-*update* bisa menjadi salah satu cara untuk berjaga-jaga jika terdapat *malware* atau virus yang membuat data hilang.
- 5. Bertransaksi hanya pada platform *fintech* terpercaya**  
Bertransaksilah pada platform *fintech* yang terpercaya dan mendapat izin. Bila Anda ingin mengakses layanan pinjaman *online*, pastikan pinjol tersebut terdaftar di OJK. ●





# Bijak dan Cermat Berutang

Saat ini, sudah menjadi hal lumrah bila memiliki cicilan dalam bentuk utang seperti kredit pinjaman pribadi, cicilan KPR, kredit motor, tagihan kartu kredit, atau bahkan tagihan rutin yang diangsur setiap bulan.

Apalagi, keberadaan *e-commerce* disertai dengan fitur pembayaran instan, dan ditambah pula dengan modus iming-iming cicilan bunga 0%, membuat aktivitas berbelanja kian mudah dan praktis. Salah satu fitur yang tengah naik daun saat ini, yakni layanan *paylater* atau layanan bayar tunda (*buy now pay later*) yang ditawarkan *fintech* bersama *e-commerce*.

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengatakan layanan *paylater* yang ditawarkan oleh *marketplace* merupakan buah kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Layanan ini mirip seperti kredit, tetapi dengan format penundaan pembayaran beberapa hari, cicilan bulanan atau mingguan, sesuai nominal pembelian.

Kelebihan *paylater* antara lain, mempercepat transaksi, tidak perlu repot bayar sekarang atau praktis, dan bisa bayar barang di muka. Sementara itu, kekurangannya antara lain menciptakan kebiasaan

*impulsive buying*, ada biaya tambahan admin, dan kesulitan bayar di akhir periode.

Mengingat layanan ini merupakan sebuah utang, OJK mengimbau agar setiap masyarakat melihat kemampuan bayar atau kemampuan melunasi. Sebelum memulai menggunakan layanan *paylater*, OJK memberikan 5 tips bijak penggunaan *paylater* agar utang tidak menumpuk.

*Pertama*, batasi nilai pinjaman. Tak sedikit layanan *paylater* yang punya fitur pengatur limit

pinjaman. Manfaatkan fitur tersebut dengan membatasi nilai pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar.

*Kedua*, pahami kontrak perjanjian dengan baik karena bagaimana pun, layanan ini beroperasi di bawah naungan dan pengawasan OJK.

*Ketiga*, bayar tepat waktu. Lunasi cicilan dengan tepat waktu untuk terhindar dari denda. Semakin lama menunda untuk membayar maka bunga dan biaya tambahan akan menumpuk.





*Keempat*, perhatikan suku bunga dan biayanya, pastikan masih terjangkau dengan kemampuan keuangan.

*Kelima*, pahami besaran denda keterlambatan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang terlambat ketika melakukan pengembalian dana pinjaman sehingga penting untuk mengetahui jumlah denda yang harus ditanggung.

Utang memang tak bisa dilepaskan dari kebutuhan finansial seseorang. Namun jika tak diantisipasi dengan bijak, ketagihan belanja *online* akan menimbulkan masalah keuangan serius di kemudian hari.

Meskipun utang tak selalu buruk, tapi jika tidak cermat malah bisa membuat jadi terjebak. Sebelum memutuskan mengambil utang, penting untuk melakukan penilaian keuangan pribadi dan kemampuan bayar, agar utang tak membuat kantong berlubang.

Banyak pakar keuangan yang menuturkan bahwa utang yang diambil sebaiknya digunakan untuk hal produktif dan rasio utang harus dijaga tak lebih dari 30% pemasukan tiap bulan.

## Melunasi Utang

Jika sudah terlanjur dibebani utang berlipat, maka seseorang perlu mengencangkan ikat pinggang dan memangkas pos-pos pengeluaran yang tidak perlu. Sayangnya, banyak orang yang malas melakukan hal ini dan lebih suka mengambil utang yang baru untuk menutup utang lama alias gali lubang tutup lubang.

Mengutip *e-book* berjudul 'Peran Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif' yang diluncurkan KoinWorks bersama Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), secara umum ada dua cara pengelolaan utang.

*Pertama*, metode *debt snowball* yang dipopulerkan oleh seorang

**Utang memang tak bisa dilepaskan dari kebutuhan finansial seseorang. Namun jika tak diantisipasi dengan bijak, ketagihan belanja *online* akan menimbulkan masalah keuangan serius di kemudian hari.**

perencana keuangan asal Amerika Serikat, Dave Ramsey. Metode ini menyaratkan kita untuk menggulirkan dana seperti membuat 'bola salju' berukuran kecil dan menggulungnya perlahan hingga menjadi bola salju yang lebih besar.

Cara kerjanya yakni dengan membuat daftar utang dari nominal utang paling kecil sampai terbesar. Selanjutnya, bayar ekstra dimulai dari utang terendah. Artinya pembayaran sebaiknya dilakukan melebihi batas cicilan minimum.

Kalau utang dengan jumlah paling kecil sudah lunas, ulangi lagi langkah ini untuk utang lainnya sampai semua lunas. Metode ini cocok diterapkan untuk utang dengan tingkat bunga yang relatif sama.

Kedua, yakni metode *debt stacking* atau *debt avalanche*. Yaitu pelunasan utang yang mengurutkan prioritas berdasarkan tingkat bunga. Langkahnya mirip seperti *snowball*, namun prioritas pelunasan dimulai dari utang berbunga tertinggi lalu ke utang berbunga terendah.

Pengelolaan utang yang tidak baik dapat menghancurkan impian finansial dan kehidupan pribadi. Banyak orang ingin bisa terbebas dari utang-utangnya, tetapi tidak berani mengambil langkah nyata. ●

## 5 Tips bijak untuk melunasi utang lebih cepat

### 1. Bayar Kapan Saja

Cara termudah untuk melunasi utang lebih awal, yakni dengan membayar kapan pun saat ada uang dan waktu. Besar kecilnya angsuran tidak jadi soal karena akan tetap meringankan utang.

### 2. Lakukan Pembayaran Lebih

Lakukan pembayaran lebih dari jumlah cicilan pada setiap bulan atau tahun. Contoh, jika dalam satu bulan hanya perlu membayar Rp1,2 juta, maka bayarlah tambahan Rp1,2 juta selama satu tahun atau angsurannya menjadi Rp1,3 juta per bulan.

### 3. Pangkas Pengeluaran

Perhatikan baik-baik pengeluaran dan pisahkan kebutuhan dengan keinginan. Susun anggaran (*budgeting*) dengan memanfaatkan aplikasi *online* yang ada dan mulailah berhemat dengan memangkas pengeluaran yang sifatnya keinginan.

### 4. Cari Uang Tambahan

Ketika ingin melunasi utang dengan cepat, jangan terlalu fokus untuk menabung tetapi tingkatkan jumlah pendapatan. Salah satu cara mencari penghasilan tambahan yakni dengan menjadi pekerja lepas atau *freelancer*.

### 5. Berhenti Membuat Utang Baru

Salah satu kunci penting untuk bisa bebas utang yakni dengan menghentikan penggunaan pinjaman *online* ataupun kartu kredit untuk sementara waktu.



# Pengelolaan Keuangan, Langkah Atlet Siapkan Masa Tua

**P**eraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Apriyani Rahayu dengan lugas menyatakan bahwa 'umur' atlet tidaklah panjang. Menurutnya, usia produktif atlet akan menghadapi keterbatasan fisik saat menua sehingga performa olahraga cenderung menurun.

Apriyani menjelaskan bahwa kondisi itu bukan hanya berimbas kepada kemampuan atlet mengikuti kompetisi, tetapi juga dari sisi finansial. Setelah berhenti berkompeterasi, atlet bisa kehilangan pendapatan dari olahraga, di sanalah pengelolaan keuangan menjadi aspek penting bagi Apriyani.

"Kita harus pintar-pintar mengelolanya. Kita kan umur sebagai olahragawan tidak lama, jadi harus mengatur keuangan," ujar Apriyani.

Apriyani dan Greysia Polii, pebulutangkis ganda putri yang membawa merah putih ke podium Olimpiade Tokyo 2020 memperoleh segudang bonus dan hadiah atas pencapaiannya. Raihan emas membuat mereka mendapatkan

unit apartemen, tanah, unit rekса dana, kedai bakso, hingga sapi ternak.

Apriyani menjelaskan bahwa investasi menjadi salah satu aspek penting yang dilakukannya untuk menjaga asetnya saat ini, termasuk yang diperoleh dari hadiah. Dia yang sudah terlebih dahulu memiliki tanah, kini menambah rekса dana sebagai salah satu pilihan investasinya karena dinilai lebih mudah untuk dipelajari.

Greysia bahkan sudah menyadari pentingnya investasi sejak usia belasan tahun, karena dia tahu masa produktif atlet tidak lama. Dia menilai bahwa atlet harus berinvestasi sedini mungkin dan memilah-milah asetnya ke dalam berbagai jenis instrumen investasi agar lebih aman.

"Jadi, sedini mungkin waktu itu saya berpikir bisa investasikan apa yang sebagian saya punya. Tidak semua investasi dalam satu *basket* [keranjang], jadi pilah-pilah," ujar Greysia.

Greysia yang lebih senior sudah berbagi soal investasi kepada

Apriyani yang kala itu berusia 19 tahun, yakni harus terdapat pembagian dari setiap penghasilan. Atlet harus mengalokasikan dananya bukan hanya untuk kebutuhan sendiri, tetapi juga untuk sosial, orang tua, juga investasi.

Dia pun menilai bahwa atlet harus menambah banyak pengetahuan lain di luar olahraga yang ditekuninya, dan akan lebih baik jika hal itu memberikan penghasilan tambahan. Adanya penghasilan tambahan membuat atlet dapat fokus terhadap karirnya tanpa mengkhawatirkan berbagai kebutuhan dan masa tua kelak.

Sebagai informasi, atlet mendapatkan gaji selama masa kontrak pelatihan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Atlet mendapatkan uang harian saat sedang mengikuti kejuaraan dan bonus diberikan jika atlet tersebut memenangi kompetisi. ●







# Gelar Kreasi, OJK Bersinergi Tingkatkan Inklusi Keuangan Pelajar

**O**JK bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Agama (Kemenag), dan industri perbankan mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi pelajar melalui penyelenggaraan rangkaian KEJAR Prestasi Anak Indonesia atau Kreasi.

Kreasi sendiri merupakan bagian dari program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR yang digelar sepanjang Agustus 2021 di seluruh Indonesia.

Bertema Satu Rekening Satu Pelajar, Wujudkan Impian Anak Indonesia, rangkaian kegiatan antara lain dilakukan dalam 504 kegiatan, webinar, dan perlombaan bagi pelajar, yang diikuti pembukaan rekening, edukasi keuangan, dan sosialisasi program Kejar. Acara puncak Kreasi diadakan secara virtual pada Selasa (24/8/2021) dan diikuti sebanyak 1.000 pelajar dari berbagai daerah Indonesia.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara mengatakan, program KEJAR bertujuan agar setiap pelajar Indonesia memiliki rekening, sehingga budaya menabung di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) formal dapat dilakukan sejak dini.

“Tema perluasan akses keuangan untuk pelajar, yang dibarengi dengan upaya literasi keuangan dan perlindungan konsumen, sangatlah strategis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024,” kata Tirta.

Tirta menjelaskan, kebiasaan menabung untuk pelajar menjadi



krusial mengingat jumlah pelajar di Indonesia yang mencapai 25% dari total penduduk, yaitu sekitar 65 juta jiwa. Kelompok ini juga masuk dalam kategori pelaku ekonomi yang sangat strategis, sehingga diperlukan pembekalan pemahaman keuangan yang memadai.

Survei OJK pada 2019 menunjukkan bahwa pelajar Indonesia umumnya memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang relatif rendah. Tirta menyebut, tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia berusia 15-17 tahun hanya sebesar 16%, jauh di bawah tingkat literasi keuangan nasional sebesar 38%.

Sementara, tingkat inklusi keuangan penduduk berusia 15-17 tahun juga masih terbelah rendah di angka 58%, dengan tingkat inklusi keuangan nasional sebesar 76%.

Menurut Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek,

Jumeri, sistem pendidikan saat ini diarahkan juga untuk peningkatan literasi keuangan yang mencakup pengertian transaksi ekonomi, pengenalan konsep belanja sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, pengenalan konsep berbagi, hingga pengenalan konsep menyimpan, baik tradisional maupun modern, contohnya melalui menabung dan berinvestasi.

Untuk itu, pemerintah telah mencanangkan program Aksi Indonesia Menabung melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) sebagai langkah strategis yang diharapkan memberi manfaat besar dan mendorong masyarakat untuk menabung di lembaga jasa keuangan formal.

Pada 2021, sebanyak 70% pelajar Indonesia ditargetkan memiliki rekening tabungan. Hingga kuartal II/2021, tercatat 40,8 juta pelajar atau sekitar 63,14% telah memiliki rekening tabungan dengan total nominal Rp26,30 triliun. ●



# Tingkatkan Inklusi Keuangan, OJK Gelar KOINKU Tahun 2021



OJK kembali menyelenggarakan Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) pada 2021 dengan mengangkat tema “Inovasi Model Inklusi Keuangan dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional”.

Kompetisi yang telah diselenggarakan sejak 2014 ini menjadi salah satu strategi OJK dalam meningkatkan pemahaman dan *awareness* masyarakat terhadap inklusi keuangan dan dalam rangka mencari ide-ide kreatif serta inovatif terkait model inklusi keuangan. Hasil kompetisi ini diharapkan dapat direplikasikan untuk memperluas akses keuangan, khususnya bagi lapisan masyarakat yang perekonomiannya terdampak Covid-19.

Pada kondisi pandemi saat ini, kemudahan dalam aktivitas transaksi keuangan digital semakin menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga literasi keuangan digital di kalangan masyarakat ikut terdongkrak.

Tren peningkatan ini sejalan dengan inisiatif literasi keuangan digital yang merupakan upaya OJK untuk terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui

teknologi informasi. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, peningkatan aktivitas transaksi digital didukung oleh konsumen Generasi Z dan Milenial yang berkontribusi sebesar 85% dari total transaksi.

Sejalan dengan hal tersebut, ekonomi digital lahir dan berkembang seiring dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang juga semakin mengglobal di dunia. Hal tersebut ditandai dengan semakin maraknya perkembangan bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi kolaborasi dan koorporasi dalam bertransaksi.

Indonesia, yang merupakan negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, diproyeksikan memiliki nilai transaksi ekonomi digital yang mencapai Rp1.826 triliun pada tahun 2025. Ekonomi digital dianggap sebagai salah satu penggerak perekonomian yang memiliki kelebihan, antara lain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, meningkatkan produktivitas

dunia industri, dan meningkatkan persaingan dalam dunia kerja.

Banyaknya pelaku ekonomi digital membuat kontribusi meningkat pesat. Ditambah lagi, populasi Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia dan merupakan pengguna internet tertinggi di dunia, menjadi keuntungan tersendiri dalam memberikan ruang gerak bagi ekonomi digital untuk dapat jauh lebih berkembang.

Adanya kolaborasi antara pelaku jasa keuangan konvensional dan teknologi keuangan perlu dibangun untuk meningkatkan industri jasa keuangan nasional. Ekonomi digital juga dinilai mampu mendukung pemulihan ekonomi khususnya selama diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Keberadaan pemerintah juga dinilai sangat penting agar dapat meningkatkan pemerataan akses, memajukan industri keuangan agar lebih efisien,



**Pelaksanaan KOINKU tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pencetus dalam munculnya ide-ide kreatif dalam berbagai bentuk inovasi model inklusi keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian nasional.**

mempertahankan modal dan kegiatan produksi UMKM serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Peran pemerintah dalam mendukung hal tersebut salah satunya adalah dengan adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional dan menjadi bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19, menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program ini difokuskan kepada bidang kesehatan, pengaman sosial dan stabilitas ekonomi. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Pelaksanaan KOINKU tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pencetus dalam munculnya ide-ide kreatif dalam berbagai bentuk

inovasi model inklusi keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian nasional.

Tujuan dari pelaksanaan KOINKU tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong adanya inovasi digitalisasi model inklusi keuangan yang dapat bermanfaat bagi tumbuh kembang sektor jasa keuangan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi digital agar dapat meningkatkan daya saing perekonomian di pasar internasional.
3. Mendapatkan model inklusi keuangan yang dapat diimplementasikan pada sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan nonbank, maupun pasar modal.

4. Mendorong adanya rekomendasi/usulan kebijakan yang inovatif dan solutif dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.

Terdapat total hadiah senilai Rp130 juta yang akan diberikan kepada para pemenang yang terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu umum dan mahasiswa dengan rincian hadiah untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

- 1) Juara I hadiah uang senilai Rp30.000.000,-
- 2) Juara II hadiah uang senilai Rp20.000.000,-
- 3) Juara III hadiah uang senilai Rp15.000.000,-

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan KOINKU 2021, mekanisme pendaftaran, atau hal lain dapat mengakses Instagram @koinku\_ojk ataupun situs KOINKU melalui alamat [www.koinku.co.id](http://www.koinku.co.id)





# OJK Rilis Buku Petunjuk Teknis Pembentukan TPAKD dan Penyusunan Program Kerja TPAKD

**D**alam rangka pencapaian target inklusi keuangan nasional yang ditetapkan sebesar 90% pada 2024, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) secara aktif telah mengimplementasikan berbagai program kerja inklusi keuangan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Program kerja dimaksud tentunya juga diharapkan dapat mendorong penguatan potensi unggulan di daerah dan selaras dengan program tematik TPAKD.

Berbagai program kerja yang dilaksanakan secara nasional antara lain adalah program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Retenir (K/PMR), Laku Pandai, Sistem Resi Gudang (SRG), Yuk Nabung Saham, Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Beberapa daerah juga berinisiatif melakukan inovasi program kerja seperti Gerakan Menabung Sampah oleh TPAKD Provinsi DKI Jakarta dan Kartu Petani Berjaya oleh TPAKD Provinsi Lampung.

"Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 pada 25 Agustus 2021 lalu yang dipimpin oleh Bapak Presiden, saya menyampaikan kesiapan OJK untuk selalu bersinergi dengan seluruh *stakeholder* demi pemulihan dan penguatan UMKM di Indonesia. OJK telah memiliki inisiatif TPAKD yang dapat menjadi forum koordinasi di daerah untuk

memperluas akses keuangan bagi UMKM. Kami juga siap mendukung program KUR kluster pertanian dan inisiatif pemerintah lainnya," ujar Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso, pada Senin (30/8/2021).

Keberhasilan TPAKD sendiri dapat ditunjukkan melalui implementasi program kerja yang berjalan dengan baik, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Adapun, untuk memberikan pedoman bagi TPAKD dalam merencanakan dan mengimplementasikan program kerja TPAKD, telah diterbitkan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Kerja TPAKD.

Melalui Juknis tersebut, TPAKD dapat mempelajari model bisnis dari suatu program kerja dan ekosistem program kerja. Selain itu, TPAKD juga dapat memperoleh referensi dan inspirasi atas inovasi program kerja yang telah diimplementasikan dengan baik oleh TPAKD dari daerah lain.

Tidak hanya itu, OJK juga menerbitkan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan TPAKD. Dalam Juknis ini dapat dipelajari mengenai kelembagaan TPAKD, tahapan pembentukan TPAKD, pengukuhan TPAKD, tindak lanjut pengukuhan TPAKD, dan mekanisme koordinasi TPAKD.

Buku Juknis Penyusunan Program Kerja TPAKD dan Buku Juknis Pembentukan TPAKD dapat diunduh di situs resmi OJK. ●

# Fintech P2P lending ada yang syariah?

Fintech P2P Lending Syariah juga telah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, jadi tidak perlu ragu lagi ya Sobat..

Ayo Cari Tahu >>

## Manfaat layanan Fintech P2P Lending Syariah:

### Bagi Lender (pemberi dana)

Memberikan alternatif portofolio investasi berbasis Syariah dan berkontribusi memajukan UMKM yang didanai Fintech P2P Lending Syariah.

### Bagi Borrower (penerima dana)

Memberikan alternatif sumber permodalan yang cepat dengan imbal hasil kompetitif dan persyaratan yang lebih sederhana berbasis online.

Pastikan menggunakan Fintech P2P Lending Syariah yang terdaftar dan berizin di OJK.